

SKRIPSI

**ANALISIS MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BUNGIN
KABUPATEN ENREKANG**



**SITTI NURSALSIAH
2014.235.00.151**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BUNGIN
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh

**SITTI NURSALSIAH
2014.235.00.151**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2018**

**SKRIPSI
PENGESAHAN**

**ANALISIS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN BUNGIN KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh


SITTI NURSALSIAH

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.235.00.151

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 5 Nopember 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat



Menyetujui,

Dr. Frida Chairunisa, M.Si

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar

Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL ANALISIS MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BUNGIN
KABUPATEN ENREKANG


Pada hari ini, Senin 5 Nopember 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Sitti Nursalsiah** dengan Nomor Pokok 2014.235.00.151

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :


Ketua Tim : Dr. Wahidin, M.Si



Sekretaris : Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos, M.Si.



Anggota : Dr. Frida Chairunisa, M.Si





SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINSTRASI NEGARA
MAKASSAR

No. Dokumen	SMM-FM-AKD-12.09
Revisi	0
Tanggal Efektif	13 Agustus 2018
Halaman	1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya:

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI/TESIS*), saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1)/MAGISTER (S2)* di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dari jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 5 NOPEMBER 2018
Yang menyatakan,



Sitti Nursalsiah

SITTI NURSALSIAH

NPM. 2014. 235. 00. 151

Catatan *)coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR



Tiada kata terindah yang peneliti patut ucapkan selain puji syukur yang sebesar-besarnya hanya kepada Allah *SubhanahuWata'aala* yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hambaNya. Atas perkenan-Nyajualah sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini, bukti dari perjuangan yang panjang dan awaban atas do'a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih .Sholawat serta salam“*Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad*” juga peneliti sampaikan kepada junjungan kitaNabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati yang telah membawa obor kebenaran.

Skripsi dengan judul“**Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang**” peneliti ihadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik diSTIA LAN Makassar..

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai rintangan dan hambatan, namun penyusunan skripsi ini penulis jadikan tantangan yang dapat memotivasi penulis serta bakat kerja keras dan semangat yang tinggi dengan bantuan dan arahan berbagai pihak hingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph. D. selaku ketua STIA LAN Makassa ratas kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu di institusi pendidikan ini
2. Bapak Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tingkat Strata Satu STIA LAN Makassar, atas arahan dan bantuan dan dukugan dalam proses pemilihan topic penelitian serta penentuan pembimbing dan penguji skripsi.
3. Ibu Dr. Frida Chairunnisa, M.Si Sebagai dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dorongan dan nasehat serta pengetahuan kepada penulis sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga Alla SWT senantiasa melimpahkan karunianya kepada beliau.
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen STIA LAN Makassar yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini
5. Bapak H. Muslimin Bando, MPD selaku Bupati Enrekang yang telah memberikan izin perkuliahan di STIA-LAN Makassar.
6. Suami dan anak-anakku serta segenap keluargaku yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk penyusunan skripsi ini.
7. Segenap rekan-rekan Mahasiswa STIA-LAN Makassar angkatan 2014 telah memberi suport.

Secara khusus penulis menghaturkan cinta, hormat dan terimakasih kepada yang tersayang suami dan anak-anak atas semua doa,cinta,waktu dan biaya, tenaga dan perhatian.

Dengan segala kerendahan hati,penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu,semua kekurangan yang terdapat di dalamnya semata-mata karena keterbatasan yang ada pada penulis.saran kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar,10 Maret..2018

Penulis,

Sitti Nursalsiah

INTISARI

ANALISIS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BUNGIN KABUPATEN ENREKANG

Penulis : Sitti Nursalsiah
Penasehat : Dr.Frida Chairunisa,M.Si

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang dan bertujuan untuk mengetahui proses musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melalui proses wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada informan. Temuan hasil penelitian ini yaitu dari indikator analisis musyawarah perencanaan pembangunan Di Kecamatan pada tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan stakeholder. Hasil penelitian adalah Pada tahap persiapan, dalam menetapkan calon peserta Musrenbang Kecamatan dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bersama Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan cukup baik. Pada tahap pelaksanaan, penyusunan daftar peserta Musrenbang Kecamatan dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, pemaparan rencana kerja para informan dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan para informan dalam penyampaianya begitu jelas dengan alasan-alasannya. Peran stakeholder masih rendah, karena stakeholder di Kecamatan Bungin tidak proaktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bungin karena tidak mengkritisi atas apa yang menjadi kewenangannya, dan sebagian besar masyarakatnya juga tidak banyak komentar dengan pelaksanaan pembangunan. Penulis menyarankan agar dalam pelaksanaan Musrenbang keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Musyawarah, Perencanaan Pembangunan, Stakeholder, Pemerintah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Teori.....	10
1. Konsep Manajemen Pembangunan.....	10
2. Fungsi-Fungsi Manajemen.....	13
3. Perencanaan Pembangunan.....	19
4. Tahapan Musrebang.....	23
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan.....	34
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	44
C. Deskripsi Fokus Penelitian.....	48
D. Kerangka Konsep.....	49
E. Pertanyaan Penelitian.....	50
BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN.....	51
A. Pendekatan Penelitian.....	51
B. Desain Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	52
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	56
F. Keabsahan Data.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	59
A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian	59
B. Karakteristik Sumber Data	64
C. Paparan dan Reduksi Data.....	66
D. Hasil Analisis Data.....	92
BAB V PEMBAHASAN	112
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAT HIDUP PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Kecamatan Tertinggal di Bidang Perekonomian.....	5
Gambar 2 Data Kecamatan Tertinggal di Bidang Pembangunan	6
Gambar 3 Kerangka Konsep.....	49
Gambar 4 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bungin.....	63
Gambar 5 Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan.....	69
Gambar 6 Jadwal dan Agenda Musrenbang Kecamatan.....	72
Gambar 7 Daftar Musrenbang Kecamatan.....	75
Gambar 8 Data Penduduk Kecamatan Bungin.....	77
Gamabr 9 Masyarakat sedang melaksanakan rapat Musrenbang Kecamatan.....	80
Gamabr 10 Rencana Kerja SKPD tingkat Kecamatan Bungin.....	82
Gambar 11 kesepakatan Prioritas Pembangunan.....	84
Gambar 12 Hasil Keputusan Musrenbang Kecamatan.....	86

DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1 Kerangka konsep.....	50
Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Bungin.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai	64
Tabel 2 Golongan Pegawai.....	65
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Pegawai	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan berbagai terobosan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah dengan menerapkan prinsip otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pemerintah menerapkan sistem otonomi daerah dalam percepatan pembangunan dengan harapan bahwa setiap daerah lebih mengetahui kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing, sehingga diharapkan bahwa setiap pemerintah daerah dapat mengelola, mengembangkan dan meningkatkan potensi daerahnya guna tercipta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih optimal.

Melalui otonomi, diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya

dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat (Widjaja, 2004:7).

Namun dalam penerapannya, otonomi daerah menimbulkan efek negatif di daerah-daerah, khususnya bagi daerah yang belum siap, seperti maraknya penyalahgunaan anggaran daerah serta belum meratanya kecepatan pembangunan di daerah-daerah. Daerah yang memiliki sumber daya melimpah lebih cepat pembangunannya dibandingkan dengan daerah yang terbatas sumberdaya alamnya.

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi pembangunan daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain (Wijaja, 2004:77).

Program pembangunan daerah tertinggal, difokuskan pada aspek sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, dan ketersediaan infrastruktur. Permasalahan utama daerah tertinggal adalah :


- 1) Kualitas SDM relatif rendah;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana (Infrastruktur);
- 3) Terbatasnya akses ekonomi, informasi dan teknologi;
- 4)

Terdapatnya gangguan keamanan dan bencana; dan 5) Merupakan daerah perbatasan, terisolir dan Komunitas Adat Terpencil.

Hal itulah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong setiap potensi yang dimiliki daerahnya, baik itu di bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, SDM, aparatur pemerintahan, pendidikan, teknologi dan kemasyarakatan. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang diharapkan kepada setiap Pemerintah Kecamatan dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di wilayahnya masing-masing agar pemerintah kabupaten dapat memetakan seluruh potensi yang ada. Dengan mengetahui seluruh potensi yang ada, diharapkan pemerintah kabupaten dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat, guna mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Enrekang.

Kenyataannya, bahwa dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Bungin termasuk salah satu kecamatan yang mengalami ketertinggalan pembangunan, dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Sebagai contoh, Pada Tabel 1, dapat dilihat jumlah pegawai (PNS) yang ada di kecamatan Bungin. Jumlah ini termasuk kecil dibandingkan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang, bila melihat luas wilayah kecamatan Bungin 236,84 Km² yang merupakan wilayah Kecamatan terluas ketiga (13,26% dari seluruh wilayah Kabupaten Enrekang).

Grafik
Antusias Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang



Sumber : Kecamatan Bungin dalam Angka 2016

Kecamatan Bungin memiliki kepadatan penduduk 18,69 dengan 4.426 jiwa penduduk. Keluarga pra sejahtera 227 keluarga dan keluarga sejahtera I, 466 keluarga, nilai ini merupakan 54,78% dari jumlah seluruh keluarga di kecamatan Bungin. Data ini merupakan nilai yang terbesar se-Kabupaten Enrekang (sumber : Enrekang dalam angka 2016).

Dari data awal yang ambil oleh peneliti kehadiran peserta Musrenbang dari tahun ketahun mengalami peningkatan, dimana ditahun 2014 sejumlah 34 orang yang hadir, tahun 2015 sejumlah 42 orang dan di tahun 2016 sejumlah 47 orang. Akan tetapi ketika proses pemberian masukan-masukan dalam rangka pembangunan daerah masyarakat selalu dihadapkan pada acara seremonial dimana masukan tersebut diberikan kepada pemerintah dalam bentuk proposal atau dokumen kegiatan yang anggarannya telah ditentukan kemudian masyarakat hanya akan mempercayakan hasilnya kepada pemerintah kecamatan. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa kebijakan pemerintah tidak memihak kepada masyarakat dan sangat jauh berbeda dari apa yang diinginkan

masyarakat. Seperti yang terjadi pada proyek pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang yang menuai protes dari masyarakat, hal ini disebabkan oleh pemerintah membangun kantor tersebut di lahan yang mana masyarakat menggunakannya sebagai lapangan olahraga. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sebelum pemerintah memulai proyek pembangunan ini, pemerintah tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Artinya pemerintah telah mengesampingkan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Setidaknya seperti itulah gambaran umum yang diperoleh peneliti.

Gambar. 1
Data Kecamatan Tertinggal

The image shows a detailed monographic data table for Bungin District. The table is organized into multiple sections, each with a yellow header. The sections include demographic data such as population counts, percentages, and lists of sub-locations (villages) within the district. The data is presented in a structured, tabular format with multiple columns and rows.

Sumber: Kecamatan Bungin 2017

Gambar. 2
Data Kecamatan Tertinggal

**DATA MONOGRAFI
KECAMATAN BUNGIN**

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. SARANA		2. SARANA		3. SARANA		4. SARANA	
a. Jumlah Masjid	10	10	0	0	0	0	0
b. Jumlah Mushola	10	0	0	0	0	0	0
c. Jumlah Warung	10	0	0	0	0	0	0
d. Jumlah PKA	10	0	0	0	0	0	0
e. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
f. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
g. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
h. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
i. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
j. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
k. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
l. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
m. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
n. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
o. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
p. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
q. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
r. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
s. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
t. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
u. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
v. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
w. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
x. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
y. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
z. Jumlah PMA	10	0	0	0	0	0	0
Jumlah	10	0	0	0	0	0	0

5. Pendidikan Umum		6. Pendidikan Khusus	
No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Salah satu
1	SD/MI	10	10
2	SLB	10	10
3	SLB A	10	10
4	SLB B	10	10
5	SLB C	10	10
6	SLB (Salah satu)	10	10
7	SLB (Salah satu)	10	10
8	SLB (Salah satu)	10	10
9	SLB (Salah satu)	10	10
10	SLB (Salah satu)	10	10
11	SLB (Salah satu)	10	10
12	SLB (Salah satu)	10	10
13	SLB (Salah satu)	10	10
14	SLB (Salah satu)	10	10
15	SLB (Salah satu)	10	10
16	SLB (Salah satu)	10	10
17	SLB (Salah satu)	10	10
18	SLB (Salah satu)	10	10
19	SLB (Salah satu)	10	10
20	SLB (Salah satu)	10	10
21	SLB (Salah satu)	10	10
22	SLB (Salah satu)	10	10
23	SLB (Salah satu)	10	10
24	SLB (Salah satu)	10	10
25	SLB (Salah satu)	10	10
26	SLB (Salah satu)	10	10
27	SLB (Salah satu)	10	10
28	SLB (Salah satu)	10	10
29	SLB (Salah satu)	10	10
30	SLB (Salah satu)	10	10
31	SLB (Salah satu)	10	10
32	SLB (Salah satu)	10	10
33	SLB (Salah satu)	10	10
34	SLB (Salah satu)	10	10
35	SLB (Salah satu)	10	10
36	SLB (Salah satu)	10	10
37	SLB (Salah satu)	10	10
38	SLB (Salah satu)	10	10
39	SLB (Salah satu)	10	10
40	SLB (Salah satu)	10	10
41	SLB (Salah satu)	10	10
42	SLB (Salah satu)	10	10
43	SLB (Salah satu)	10	10
44	SLB (Salah satu)	10	10
45	SLB (Salah satu)	10	10
46	SLB (Salah satu)	10	10
47	SLB (Salah satu)	10	10
48	SLB (Salah satu)	10	10
49	SLB (Salah satu)	10	10
50	SLB (Salah satu)	10	10
51	SLB (Salah satu)	10	10
52	SLB (Salah satu)	10	10
53	SLB (Salah satu)	10	10
54	SLB (Salah satu)	10	10
55	SLB (Salah satu)	10	10
56	SLB (Salah satu)	10	10
57	SLB (Salah satu)	10	10
58	SLB (Salah satu)	10	10
59	SLB (Salah satu)	10	10
60	SLB (Salah satu)	10	10
61	SLB (Salah satu)	10	10
62	SLB (Salah satu)	10	10
63	SLB (Salah satu)	10	10
64	SLB (Salah satu)	10	10
65	SLB (Salah satu)	10	10
66	SLB (Salah satu)	10	10
67	SLB (Salah satu)	10	10
68	SLB (Salah satu)	10	10
69	SLB (Salah satu)	10	10
70	SLB (Salah satu)	10	10
71	SLB (Salah satu)	10	10
72	SLB (Salah satu)	10	10
73	SLB (Salah satu)	10	10
74	SLB (Salah satu)	10	10
75	SLB (Salah satu)	10	10
76	SLB (Salah satu)	10	10
77	SLB (Salah satu)	10	10
78	SLB (Salah satu)	10	10
79	SLB (Salah satu)	10	10
80	SLB (Salah satu)	10	10
81	SLB (Salah satu)	10	10
82	SLB (Salah satu)	10	10
83	SLB (Salah satu)	10	10
84	SLB (Salah satu)	10	10
85	SLB (Salah satu)	10	10
86	SLB (Salah satu)	10	10
87	SLB (Salah satu)	10	10
88	SLB (Salah satu)	10	10
89	SLB (Salah satu)	10	10
90	SLB (Salah satu)	10	10
91	SLB (Salah satu)	10	10
92	SLB (Salah satu)	10	10
93	SLB (Salah satu)	10	10
94	SLB (Salah satu)	10	10
95	SLB (Salah satu)	10	10
96	SLB (Salah satu)	10	10
97	SLB (Salah satu)	10	10
98	SLB (Salah satu)	10	10
99	SLB (Salah satu)	10	10
100	SLB (Salah satu)	10	10
Jumlah	10	10	10

Sumber: Kantor Camat Bungin 2017

Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah kecamatan Bungin, melihat banyaknya potensi yang dimiliki Kecamatan Bungin, seperti kawasan hutan yang luas, air bersih yang melimpah, lahan perkebunan yang sangat luas, tanah yang subur dan masih alami, peternakan sapi, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dengan melihat begitu banyak potensi yang ada di Kecamatan Bungin, perlu dipikirkan bagaimana cara agar potensi tersebut dapat dikembangkan agar dapat mendorong percepatan pembangunan di Kecamatan Bungin. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat selaku kepala pemerintahan tertinggi di wilayah kecamatan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dengan mengajak segenap komponen masyarakat serta pemerintah kabupaten untuk memikirkan bagaimana cara agar Kecamatan Bungin dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain.

Membangun keselarasan program kegiatan yang ada di SKPD menjadi perhatian serius dan menjadi perhatian khusus dalam proses perencanaan pembangunan di desa-desa se-Kecamatan Bungin. Dalam proses tersebut perlu dibangun komunikasi yang intens diantara SKPD-SKPD dengan tim perencana pembangunan di tingkat kecamatan dan desa. Semakin baik semakin efektif komunikasi yang dibangun, semakin optimal perencanaan pembangunan yang dihasilkan.

Untuk itulah kami tertarik untuk mencari cara-cara yang dapat ditempuh guna mendorong percepatan pembangunan di Kecamatan Bungin. Kecamatan Bungin di pilih sebagai lokasi penelitian melihat kondisi yang ada di wilayah tersebut masih tertinggal bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Dengan melihat potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Bungin, perlu dijalin penyatuan persepsi dari berbagai kalangan/golongan dengan membangun komunikasi yang intens

agar tercipta kesatuan gerak dan cara pandang tentang bagaimana dan ke arah mana Kecamatan Bungin akan dibangun.

Terkait dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimanakah proses komunikasi pada musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak penulis akan teliti tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui proses musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ditelah di rumuskan di atas, maka diharapkan pada penelitian ini mempunyai 2 manfaat yaitu:

1. Manfaat Teriotis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kecamatan Bungin dalam melakukan musyawarah perencanaan pembangunan, khususnya pada pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Manajemen Pembangunan

Manajemen pembangunan merupakan suatu sistem pembangunan yang dimulai dari sistem pengelolaan data dan informasi pendukung kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan, sistem pengendalian pembangunan, sistem evaluasi dan pemantauan pembangunan, dan sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan. Manajemen pembangunan modern menambahkan sistem teknologi informatika sebagai sarana mempermudah operasi sistem pembangunan.

Wujud pelaksanaan manajemen pembangunan yang paling perlu mendapatkan perhatian baik pada level pemerintahan nasional maupun pada level pemerintahan daerah adalah penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemantauan pembangunan daerah, dan pengelolaan sistem informasi manajemen pembangunan daerah. Secara khusus berkenaan dengan pelaksanaan manajemen pembangunan daerah, beberapa regulasi seputar manajemen pembangunan daerah perlu mendapatkan pemahaman yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN), semua lembaga perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah wajib menjalankan fungsi perencanaan. Dokumen Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ini, telah menegaskan fungsi perencanaan yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara resmi ke dalam proses manajemen pembangunan agar terdapat kepastian hukum atas fungsi perencanaan. Pemahaman berbagai konsep perencanaan pembangunan bagi jajaran pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, pemahaman konsep perencanaan pembangunan yang baik menjadi kebutuhan pokok jajaran pemerintah daerah. Dengan demikian penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sangat ditentukan oleh kemampuan jajaran pemerintah daerah dalam memahami konsep perencanaan pembangunan. Oleh karena itu pemahaman manajemen perencanaan pembangunan yang dimulai dari proses penyusunan perencanaan, penetapan kebijakan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, hingga kembali pada monitoring dan evaluasi menjadi sangat diperlukan oleh para pelaku pembangunan termasuk pelaku pembangunan daerah.

Sementara itu, sebagai wujud dari ketentuan Pasal 30 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah

terkait dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peraturan pemerintah tersebut adalah PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dalam dokumen PP 39/2006 telah memuat tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan seperti:

(1) pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan, (2) pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan dan (3) tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan. Selain ketiga poin di atas, dokumen ini juga mengatur evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat implementasi Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN), pemerintah menerbitkan Undang-Undang 32 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang 9 Tahun 2015 memuat tentang kewenangan kepada daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya untuk mendukung sinergi Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN) dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 serta sebagai konsekuensi dari pelaksanaan atas pengelolaan kebijakan fiskal di dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah juga mengeluarkan produk hukum Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tidak hanya itu, lahirnya produk hukum Undang-Undang 33 Tahun 2004 ini juga akan menjadi acuan dalam rangka memperkuat Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam rangka mensinergikan berbagai regulasi demikian, maka suatu sistem informasi manajemen pembangunan daerah perlu mendapatkan tempat untuk dipahami agar siklus data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan penganggaran pembangunan dapat dilakukan dengan tepat dan terarah. Dengan demikian, kebutuhan serta validitas data dan informasi dapat lebih berkualitas dan menentukan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli.

Menurut Sastrohadiwiryono(2005;25-26) fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses dari rangkaian kegiatan untuk menetapkan terlebih dahulu tujuan yang diharapkan pada suatu jangka waktu tertentu atau periode waktu yang telah ditetapkan, serta tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian Pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan

oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang pantas.

c. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memberi petunjuk atau instruksi kepada orang-orang yang berada di bawahannya, atau kepada orang-orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

d. Pemotivasian (*Motivating*)

Pemberian motivasi adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan yang seorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada karyawan untuk dapat melakukan suatu kegiatan sebagaimana yang diharapkan.

e. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan, perlu diadakan suatu tindakan perbaikan (*corrective action*).

Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut

ahli Henry Fayol (2002: 48) adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini dinamis artinya dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi, sedangkan hasil dari perencanaan akan diketahui pada masa depan. Tentunya setiap organisasi maupun instansi melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya, demikian juga dengan dinas-dinas yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di Bandar Lampung. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perencanaan, maka perlu memahami definisi perencanaan menurut beberapa ahli manajemen.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi pengorganisasian yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Pengorganisasian tentu berbeda dengan organisasi. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses

yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan.

c. Pengarahan (*commanding*)

Fungsi pengarahan (*commanding*) merupakan fungsi terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Namun, penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit dan kompleks karena keinginan karyawan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita dan lain-lainnya. Prinsip-prinsip pengarahan (Syamsi, 1994 : 124) ditujukan pada keterpaduan antara tujuan perorangan dan tujuan organisasinya, keterpaduan antara tujuan kelompok dan tujuan organisasinya, kerjasama antar pimpinan, partisipasi dalam pembuatan keputusan, terjalinnya komunikasi yang efektif dan pengawasan yang efektif dan efisien.

d. Pengekoordinasian (*coordinating*)

Setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para karyawan oleh manajer, langkah selanjutnya adalah pengkoordinasian. Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Koordinasi itu sangat penting di dalam suatu organisasi.

e. Pengendalian (*controlling*)

Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena :

- 1) Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
- 2) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
- 3) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.
- 4) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Kemudian fungsi-fungsi manajemen menurut ahli Terry (2008:

27) adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pada dasarnya adalah keseluruhan aktivitas yang dilakukan dalam upaya mengendalikan dan mengarahkan sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam fungsi manajemen, tindakan perencanaan sangat memegang peranan penting karena dengan adanya perencanaan yang baik tentunya akan menjamin terlaksananya tindakan yang baik pula sepanjang tidak ada terjadi penyimpangan pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya.

Terry (2008:17) mengemukakan “perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh sekelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan”.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk manusia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Manusia salah satu unsur terpenting dalam pengorganisasian.

Menurut Terry (2008:17) mengemukakan “*Organizing*, mencakup, membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi”.

Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat ditangani oleh satu orang saja, maka dari itu diperlukan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah suatu kelompok kerja yang efektif. Banyak pikiran, tangan dan keterampilan dihimpun menjadi satu yang harus dikoordinasikan, bukan saja untuk diselesaikan tugas-tugas yang bersangkutan tetapi juga menciptakan kegunaan bagi masing-masing anggota kelompok tersebut terhadap keinginan keterampilan dan pengetahuan.

Semua tindakan yang diambil dalam setiap kegiatan manusia diprakarsai dan ditentukan orang-orang yang menjadi anggota lembaga yang menangani kegiatan tersebut. Kantor, komputer dan peralatan-peralatan kantor lainnya serta segala sesuatu yang digunakan dalam suatu organisasi tidak akan ada gunanya tanpa usaha dan perintah dari manusia. Manusia lah yang merancang atau memesan peralatan tersebut tersebut dan mereka yang menentukan dimana dan bagaimana alat tersebut digunakan. Semua kegiatan yang ditentukan oleh perusahaan atau

organisasi tergantung dari kemampuan, motivasi dan efektifitas dari organisasi manusianya.

c. Penggerakan

Penggerakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh semua anggota kelompok untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan unsur-unsur organisasi. Menurut Terry (2008:22) mengemukakan "*Actuating*, mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan/ penggerakan merupakan suatu upaya membuat semua anggota kelompok agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas dalam melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Dalam hal ini Terry (2008:29) mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Dari pengertian diatas, pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan (*actuating*) ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika merasa yakin akan mampu mengerjakan, yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, tidak sedang dibebani oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak, tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan serta hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.

Menggerakkan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu

kegiatan usaha merupakan tindakan yang bertujuan untuk mencapai efektivitas yang meliputi suatu keharusan bagi seseorang manajer untuk memahami perilaku manusia, sehingga dapat memimpin organisasi dengan baik, menjalankan komunikasi yang efektif, dapat memberikan motivasi yang tepat serta dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan bawahan.

d. Pengawasan

Pengawasan (*Controlling*) merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ini berkaitan erat sekali dengan perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan, pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana, pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik atau tidak setelah dilakukan pengawasan.

Controlling, mencakup kelanjutan untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, pelaksanaan kegiatan dievaluasikan dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. (Terry, 2008:30).

Lebih lanjut Salindeho (Terry, 2008:35) mengemukakan pengertian pengawasan yaitu mendeterminasikan apa yang akan dilaksanakan maksudnya prestasi kerja apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaannya sesuai dengan rencana-rencana”.

Sedangkan fungsi fungsi manajemen menurut Hasibuan (Muhammad Firdaus, 2009:78) adalah:

a. Perencanaan (*Planning*)

Pengertian perencanaan adalah sebagai hasil pemikiran yang mengarah pada masa depan, yaitu menyangkut serangkaian tindakan yang mendalam terhadap semua faktor yang terlibat dan diarahkan kepada sasaran khusus. Dengan kata lain, perencanaan penentuan serangkaian tindakan berdasarkan pemilihan dari beberapa alternatif data yang ada, dalam hal ini dirumuskan dalam bentuk keputusan yang akan dikerjakan untuk masa yang akan datang dalam usaha mendapatkan tujuan yang diinginkan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah menciptakan organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Organisasi hakikatnya mempunyai tiga komponen, yaitu fungsi, personalia dan faktor sarana fisik. Proses organisasi berusaha mempersiapkan komponen tersebut sedemikian rupa agar dapat memperlancar tujuan perusahaan. Dengan demikian, pengorganisasian sebagai suatu proses menciptakan hubungan

antar personalia, fungsi dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama.

c. Pengarahan (*Directing*)

Langkah selanjutnya yaitu pengarahan, fungsi pengarahan ini ialah pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan fungsi perencanaan pengorganisasian. Pengarahan dapat diartikan sebagai suatu aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk mengerti dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berarti ruang lingkungan pengarahan pengelolaan sumberdaya manusia yang efektif dan efisien.

d. Pengkoordinasian (*Coordinating*)

Koordinasi merupakan daya upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Koordinasi merupakan organisasi dalam batang tubuh dan keahlian manajemen. Jika manajer menentukan kesulitan dalam koordinasi yang berkelanjutan, ia harus mendapatkan kelemahan program perencanaan, pengorganisasian dan pengorganisasi pendek kata, koordinasi merupakan bidang keahlian, dari manajemen pemerintah yang baik dan lazim dari bidang manajemen lainnya, membuat koordinasi tidak begitu dibutuhkan. Akan tetapi, pada organisasi dikelola dengan baik, sekalipun ada juga bidang manajemen koordinasi.

e. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Istilah pengawasan ini di dalamnya mengandung beberapa aktifitas, diantaranya adalah inspeksi kontrol dan evaluasi. Berdasarkan dari paparan tersebut, maka secara otomatis aktifitas kontrol juga dilakukan, oleh karena itu hanya akan dibahas masalah pengawasan sebagai fungsi manajemen.

3. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan. Perencanaan merujuk pada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintahan. Perencanaan dibutuhkan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Menurut gagasan Lewis, (1965) dalam Sjafrizal, (2014:25) menjelaskan bahwa :

Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.

Sedangkan pendapat Jhingan, (1984) dalam Sjafrizal, (2014:25) melihat perencanaan pembangunan merupakan :

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (Pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Menurut Todaro, (2000) dalam Sjafrizal, (2014:25) perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai:

Suatu upaya pemerintah secara sengaja melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variable utama perekonomian nasional.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sirojuzilam dan Mahalli, (2010) dalam Nurman, (2015:134) dijelaskan bahwa :

Perencanaan pembangunan adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud : Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas,

Meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas, dan Mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Pendapat Bryant dan White, (1987) dalam Rakhmat, (2013:16) :

Upaya sadar untuk melakukan fungsi perencanaan dalam pembangunan yang mencakup tugas-tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan menaksir indikator-indikator agregat bagi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara.
- b) Mengumpulkan dan menaksir data tentang sektor-sektor penting dalam perekonomian negara.
- c) Mengidentifikasi hubungan antara sektor-sektor dalam rangka menunjukkan secara jelas bidang-bidang kegiatan yang esensial untuk persoalan-persoalan yang penting.
- d) Menunjukkan secara jelas pendekatan-pendekatan alternatif kearah pembenahan masalah-masalah yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, dan masalah-masalah yang mempengaruhi sektor-sektor tertentu.
- e) Mengidentifikasi implikasi pendekatan-pendekatan alternatif itu terhadap alokasi.
- f) Melakukan identifikasi alternatif beserta penjelasannya yang tegas dan rinci kepada pembuat keputusan tingkat atas. Memaparkan implikasi alternative itu berdasarkan kaitan-kaitan sektoral.
- g) Menyusun tindak lanjut bagi keputusan-keputusan yang diambil pada pembahasan perencanaan yang berlangsung sebelumnya.
- h) Terus menerus memantau indikator-indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial dan memantau indikator-indikator hubungan sektoral.
- i) Melaksanakan evaluasi dan memastikan bahwa hasil-hasil yang telah dicapai tercakup dalam perencanaan-perencanaan dan pembahasan kebijakan berikutnya.

Selanjutnya Wrihatnolo dan Nugroho, (2006) yang dikutip Nurman, (2015:136) menjelaskan bahwa faktor yang menentukan perencanaan pembangunan diantaranya adalah :

- a) Pemahaman teori perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan konsep-konsep ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi.
- b) Pemahaman tentang cakupan wilayah perencanaan yaitu perencanaan nasional, perencanaan regional, perencanaan daerah atau perencanaan kawasan.

- c) Pemahaman tentang bidang sektoral perencanaan yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan bidang keamanan.
- d) Pemahaman tentang substansi dan ukuran perencanaan yaitu mengandung visi nasional, mengandung misi departemen, mengandung misi daerah secara komprehensif, atau mengandung misi daerah secara sektoral.
- e) Pemahaman tentang sumber/bentuk pembiayaan perencanaan yaitu bersumber dari Negara-Pusat, bersumber dari negara-daerah, bersumber dari swasta, bersumber dari asing (uang atau hibah).
- f) Pemahaman tentang penyelenggaraan perencanaan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Swasta, Masyarakat terorganisasi, atau Masyarakat umum. Pemahaman tentang bentuk rencana pembangunan, yaitu pembangunan, program, proyek, atau *crash program*. Pemahaman tentang rencana pelaksanaan/implementasi perencanaan pembangunan, yaitu oleh Departemen, oleh Dinas Provinsi, oleh Kantor Kabupaten/Kota.
- g) Pemahaman tentang instrument perencanaan, yaitu dokumen kampanye presiden, dokumen pembangunan jangka menengah nasional, dokumen pembangunan jangka menengah daerah, Rencana Strategis Departemen, Rencana Strategis Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Lembaga, atau Rencana Kerja Lembaga Daerah untuk satu tahunan.
- h) Pemahaman tentang pengambilan keputusan strategis DPPR, Presiden, perwakilan kelompok negara/lembaga, donor, menteri, DPRD, gubernur, kepala dinas provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Bupati/Walikota, dan
- i) Pemahaman tentang alur perencanaan yaitu *top down*, *bottom up*, sinergi *top down* dan *bottom up*.
Dari beberapa definisi dan pengertian perencanaan

pembangunan di atas terlihat dengan jelas bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah :

- 1) Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan,
- 2) Mencakup periode jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan,

- 3) Menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung,
- 4) Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat.

Suatu perencanaan dapat dilakukan bahkan diperlukan untuk pembangunan apabila memenuhi syarat : bersifat garis besar dan indikatif, mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha masyarakat & swasta, mendorong bekerjasamanya pasar, mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya dan memajukan masyarakat dan wilayah dengan memperoleh akses faktor-faktor produksi.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral (daerah) dan spasial (dinas/lembaga). Dari segi tingkatan pemerintahan perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan perencanaan tingkat daerah, sementara ditinjau dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat *top down* atau *bottom up planning*, dan dapat merupakan gabungan kedua mekanisme tersebut (*top down dan bottom up*).

4. Musrenbang Kecamatan

Menurut IndraBastian (2009 : 116-120),Musrenbang Kecamatan:

a. Pengertian

1. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah para pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
2. Pihak pemangku kepentingan kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan guna mengatasi permasalahan di kecamatan yang pihak-pihak yang berkaitan dengan dan/atau terkena dampak dari hasil musyawarah.
3. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah satuan kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah.
4. Rencana OPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
7. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain: 1) daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di Kecamatan tersebut pada tahun berikutnya yang disusun menurut OPD serta 2) daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/kota.

Tujuan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.
3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota.

Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah:

1. Dari Desa/Kelurahan:
 - a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/Kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan yang dilengkapi dengan kode desa/Kelurahan dan Kecamatan.
 - b. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
 - c. Daftar nama wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koprasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan tingkat kecamatan.
2. Dari Kabupaten/Kota:
 - a. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yang mengusulkan kegiatan tersebut.
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan daerah tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut.
 - c. Penjelasan nama dan jumlah Forum gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Pappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya

Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tahunan Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
2. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Mengompilasi kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab SPKD dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan fungsi/SKPD.
 - b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta biasa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan/atau diundang.

- c. Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
- d. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta natulen untuk Musrenbang Kecamatan.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Pendaftaran Musrenbang Kecamatan.
2. Pemaparan Camat mengenai prioritas masalah kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
3. Pemaparan mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD ditingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dana oleh kepala-kepala SKPD atau Pejabat SKPD dari Kabupaten/Kota.
4. Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing Desa/Kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
5. Verifikasi oleh delegasi Desa/Kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan dari Desa/Kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
6. Pembagian peserta Musrenbang kedalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/ SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
7. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan desa/kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan).
8. Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
9. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
10. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD, atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
11. Penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Dalam komposisi delegasi tersebut ada perwakilan perempuan.

Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang Kecamatan tetap

dilaksanakan minimal hingga langkah yang disebutkan pada butir 7, sehingga Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan menurut SKPD. Hasilnya kemudian disampaikan pada forum Gabungan SKPD ditingkat Kabupaten/Kota. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan.

Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Daftar kegiatan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang siap dibahas pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota yang didanai melalui APBD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh parah delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan.
2. Terpilihnya delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
3. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah wakil dari desa/kelurahan dan wakil kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan (wilayahnya: organisasi petani, organisasi pengrajin, dan lain sebagainya).

Narasumber

1. Dari Kabupaten/Kota: Bappeda, perwakilan SKPD dari Kabupaten/Kota, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, dan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
2. Dari Kecamatan, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan parah ahli/professional yang dibutuhkan.

Tugas Tim Penyelenggara

1. Rekapitulasi dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan.
2. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Musrenbang Tahunan Kecamatan.
4. Mendaftar Musrenbang Kecamatan.

5. Membantu parah delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Merangkum daftar kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
7. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan yang sekurang-kurangnya memuat: a) prioritas kegiatan yang disepakati dan b)daftar nama delegasi yang terpilih.
8. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan sebagai refrensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

Tugas delegasi Kecamatan

1. Membantu Tim Penyelenggara dalam menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
2. Memperjuangkan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.
4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di kecamatan di masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya, maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

5. Musrenbang Desa/Kelurahan

1. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan di desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya).
2. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan ,kinerja implementasi rencana tahun berjalan,

- serta masukan narasumber, dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
3. Narasumber adalah pihak memberi informasi yang perlu di ketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
 4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
 5. Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
 - b. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa baik secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya.
 - c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk didanai melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi.
 - d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

Tujuan

Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang di peroleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya
3. Menetapaka prioritas kegiatan yang akan di ajukan untuk di bahas pada Musrenbang Kecamatan.

Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaran Musrenbang Desa/Kelurahan adalah:

1. Desa/Kelurahan.
 - a. Daftar permasalahan Desa/Kelurahan seperti peta karawan kemiskinan dan pengangguran.
 - b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/ Kelurahan.
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan pada tahun sebelumnya

- d. Daftar prioritas masalah di desa/kelurahan dan kelompok kelompok masyarakat seperti kelompok tani, dan kelompok nelayan
2. Dari kabupaten/kota dan kecamatan.
 - a. Kode Desa/Kelurahan (dua angkat/digit) dan kode Kecamatan (dua angkat digit) yang dapat memudahkan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bappeda mengetahui Desa/ Kelurahan dan Kecamatan asal prioritas kegiatan tersebut diajukan.
 - b. Formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan
 - c. Hasil evaluasi Kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemamfaatan Alokasi Dana Desa .
 - d. Informasi dan pemda Kabupaten dan kota tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa utuk tahun anggaran berikutnya. Alokasi dana desa merupakan pendapatan dari desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terimah oleh Kabupaten/Kota ,serta bantuan dari Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
 - e. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksanaan beserta perencanaan pelaksanaan beserta rencana pendanaanya dikecamatan tempat desa/kelurahan berada.

Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri atas tahapan- tahapan berikut:

- a. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Masyarakat di tingkat dusun/RW dan kelompok -kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani, kelompok nelayan dan lain lain) melakukan musyawarah/rembung.
2. Kepala Desa/lurah menetapkan Tim Penyelenggaran Musrenbang Desa /Kelurahan.
3. Tim penyalenggaran melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - b) Mengugumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan

minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan/diundang.

- c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan.
- d) Menyiapkan peralatan dan bahan /materi serta notulen untuk Musrenbang Desa atau Kelurahan.

b. Tahapan pelaksanaan

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah:

- 1) Pendaftaran peserta.
- 2) Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.
- 3) Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dengan membuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya.
- 4) Pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program /kegiatan untuk tahun berikutnya.Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
- 5) Penjelasan kepala desa tentang informasi tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa.
- 6) Pemaparan masalah utama yang di hadapi oleh masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya ketua kelompok tani,komite sekolah,kepala dusun dan lain lain.
- 7) Pemisahan kegiatan berdasarkan:a)kegiatan yang akan di selesaikan sendiri di tingkat desa /kelurahan dan b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satun Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahun Kecamatan.
- 8) Perumusan para peserta tentang prioritas guna menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta.
- 9) Penepatan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan.
- 10) Penepatan daftar nama 3-5orang(masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan.Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

Catatan:

Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber,Musrenbang Desa/Kelurahan tetap dilaksanakan agar prioritas kegiatan tahunan dapat disusun melalui masyarakat desa dan kelurahan setempat.Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

Keluaran

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah:

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi:
 - a. Prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan dianai oleh Alokasi Dana Desa dan/atau swadaya.
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan serta masih akan dibahas pada forum musrenbang kecamatan.
2. Daftarnama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
3. Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

Peserta

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa /kelurahan, seperti: ketua RT/RW, kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ketua adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan dan komite sekolah.

Narasumber

Kepala Desa/Lurah, ketua dan para anggota BPD, Camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa, serta LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

Tim Penyelenggara

1. Penyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan.
2. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan kelompok wanita.
3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan.
4. Mendaftar calon peserta Musrenbang.
5. Membantu para delegasi desa /kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan.
6. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan.
7. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Prioritas kegiatan yang disepakati; dan
 - b. Daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

8. Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.

Tugas delegasi Desa/Kelurahan

1. Membantu tim penyelenggaran menyusun dokemen rencana kerja pembangunan Desa/Kelurahan.
2. Memamparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada forum musrenbang kecamatan.

Setelah kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya (seperti: Dana Alokasi Desa dari APBD tahun 2006 maupun pendanaan lainnya) di peroleh, maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan delegasi Desa/Kelurahan membantu Kepala Desa/Lurah untuk mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat sebagai pemantau kegiatan-kegiatan tersebut.

Menurut Indra Bastian,(2009 : 110-114)

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

MusyawarahPerencanaan Pembangunan kecamatan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder kecamatan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kecamatannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya (Nurcholis, 2009:97) Musrenbang kecamatan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi. Musrenbang kecamatan diadakan sekali dalam setahun yaitu pada bulan januari setiap tahunnya.

Musrenbang kecamatan diselenggarakan dengan tujuan antara lain :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya,
- b. Menetapkan prioritas kegiatan kecamatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana kecamatan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya; dan
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang kecamatan.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selain diikuti oleh unsur Pemerintah Daerah juga mengikutsertakan dan yang tak kalah pentingnya menyerap aspirasi masyarakat kecamatan yang terkait.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat kecamatan merupakan hal yang sangat substansi dalam pelaksanaan Musrenbang pada tahap Kecamatan sampai pada tahap daerah dan nasional. Sehingga dengan demikian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan ditingkat kecamatan haruslah dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga aspirasi masyarakat kecamatan dapat diakomodir dalam

pembangunan nasional. Dapat dikatakan juga musrenbang tingkat kecamatan merupakan ujung tombak dalam perencanaan pembangunan disuatu daerah bahkan nasional.

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang kecamatan adalah dokumen rencana kerja kecamatan yang berisikan :

- a. Prioritas kegiatan pembangunan skala kecamatan yang akan didanai oleh dana alokasi kecamatan dan atau swadaya;
- b. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD yang dilengkapi dengan kode kecamatan dan kecamatan dan masih akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan; dan
- c. Berita acara Musrenbang kecamatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan juga forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dalam bentuk Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D). Kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan di daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Pemerintah daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan dalam penyusunan RAPBD tahunan. Penyusunan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara BAPPEDA dengan seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) melalui penyelenggaraan Musrenbang di daerah masing-masing.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan (Musrenbangdes) berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman antar pelaku pembangunan tentang RKP dan RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar satuan kerja perangkat pemerintah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Peserta Musrenbang kecamatan adalah seluruh komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di kecamatan seperti Ketua RT/RW, ketua adapt, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, kepala sekolah, kepala puskesmas dan lain-lain. Sedangkan narasumber Musrenbang kecamatan adalah kepala kecamatan, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan kecamatan, Camat dan Aparat Kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat Instansi yang berada di kecamatan dan LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan.

Pada saat Musrenbang kecamatan diupayakan interaktif dialogis, sehingga membuka peluang warga untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam rangka identifikasi masalah maupun potensi yang ada di masyarakat. Untuk memperjelas gambaran situasi yang ada di masyarakat, masalah dan potensi ini kemudian dikelompokkan

berbagai bidang yaitu bidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, serta pelayanan umum.

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa pelaksanaan Musrenbang meliputi 5 (lima) tahapan pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Musrenbang Desa
- b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan,
- c. Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota,
- d. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan,
- e. Pelaksanaan Musrenbang Nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 4 ini juga mengatur mekanisme pelaksanaan Musrenbang yang diselenggarakan dengan 4 (Empat) tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut: ,

1. Tahapan Persiapan adalah kegiatan penetapan jadwal pelaksanaan dan tempat pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbangdes, agenda pembahasan, tim penyelenggara dan calon peserta Musrenbangdes
2. Tahapan Pelaksanaan adalah penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang meliputi perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan strategi kecamatan, perumusan kebijakan dan program kecamatan, perumusan kegiatan-kegiatan pembangunan, pemaparan rencana kerja oleh masing-masing narasumber, pembahasan rencana kerja dan penyampaian perkiraan-perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber serta penetapan skala prioritas kegiatan

Pembangunan sesuai dengan plafon besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fokus penelitian ini adalah tentang seluruh proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah kecamatan Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perencanaan Daerah di tingkat kecamatan.

3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Menurut Handayani (Henri Fayol, 2002: 65) dalam melakukan perencanaan terdapat tata bagian atau unsur perencanaan yang merupakan sistematika berpikir dalam perencanaan yaitu :

1. Hasil akhir (*the end*) yaitu spesifikasi dari tujuan-tujuan atau sasaran target perencanaan. Disini ditentukan apa yang ingin dicapai, bilamana kita akan mencapainya,
2. Alat-alat (*the means*) yaitu meliputi pemilihan dari kebijaksanaan, strategi, prosedur dan prakteknya. Disini ditentukan bagaimana menyelesaikan rencana,

3. Sumber-sumber (*the resources*) adalah meliputi kuantitas, mendapatkan dan mengalokasikan bermacam-macam sumber antara lain tenaga kerja, keuangan, material, tanah dan sebagainya,
4. Pelaksanaan (*implementation*) yaitu menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan dan,
5. Pengawasan (*control*) adalah menentukan prosedur apa yang akan dilakukan dalam menentukan kesalahan, kegagalan daripada rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya. Sedangkan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami, baik dari segi ekonomi, sosial politik atau hukum (Nugroho 2006:10).

Lebih lanjut Nugroho (2006:141) mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan antara lain :

- a. Terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara sektor ruang dan waktu serta sesuai kepentingan masyarakat.
- b. Menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang disepakati
- c. Menghormati fungsi kelembagaan dan keterlibatan penyelenggara dan masyarakat
- d. Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif.

Lebih lanjut Mubyarto (2000 : 246) mengatakan permasalahan dalam penekanan terhadap ketimpangan ekonomi sosial suatu daerah sangat

bergantung kepada kebijakan pemerintah yang memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat khususnya melalui program-program pembangunan sistem ekonomi kerakyatan.

Menurut Mubyarto (2000 : 252) dikatakan bahwa untuk menjawab tantangan pembangunan khususnya ketimpangan pembangunan dan ketimpangan antara golongan *the have* dengan *the have not* maka sekurangnya pemerintah harus memperhatikan :

- a. Bagaimana caranya meningkatkan kesempatan kerja yang selaras dengan upaya untuk memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor non-migas, terutama hasil laut dan pariwisata.
- b. Bagaimana caranya membentuk serta mengembangkan sumber daya yang berkualitas
- c. Bagaimana caranya mengupayakan peningkatan kegiatan ekonomi disektor pertanian
- d. Bagaimana caranya mengurangi jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
- e. Bagaimana caranya meningkatkan, pemeratakan dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya.

Menurut Manullang (2002:115) proses pembangunan ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Ideologi dan pandangan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan

b. Kebudayaan dan kebiasaan hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan

c. Tingkat kemajuan sosial ekonomi yang telah dicapai bangsa tersebut

Dalam pelaksanaan pembangunan perlu mengadakan intervensi kebijakan terhadap lingkungan, khususnya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ada tiga jenis dasar pelaksanaan pembangunan (Manullang, 2002:120) yaitu :

1. Pelaksanaan pembangunan secara langsung untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, dimana pemerintah melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang mendukung pelaksanaan pembangunan
2. Pelaksanaan pembangunan tidak langsung adalah berbagai keputusan atau perundang-undangan, pemerintah tidak melakukan sendiri pelaksanaan pembangunan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan dan aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan masyarakat sehingga bergerak kearah yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai pembangunan.
3. Pelaksanaan pembangunan campuran adalah pelaksanaan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan ataupun campuran keduanya untuk melaksanakan pembangunan secara bersama-sama.

Lebih lanjut dinyatakan Manullang (2002:121-122) dalam melaksanakan pembangunan disuatu wilayah dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Penyelenggaraan pembangunan fasilitas fisik adalah melaksanakan pembangunan fisik bagi prasarana dan sarana kecamatan untuk kemakmuran seluruh masyarakat seperti penyelenggraan pembangunan jalan, gedung/aula, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya
2. Penyelenggaraan fasilitas umum adalah penyelenggaraan pembangunan fasilitas umum seperti pemeliharaan ketertiban, keamanan, menjalin hubungan yang selaras dan harmonis.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa peningkatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara universal berfungsi melakukan analisa kebijaksanaan untuk mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan yang luas, berkesinambungan serta terus meningkat. Pelaksanaan pembangunan dari berbagai bentuk pelaksanaan tersebut memerlukan pengendalian yang dapat diartikan sebagai upaya menjaga agar keseluruhan aturan ataupun rencana kegiatan dalam melaksanakan sebagaimana yang ditentukan dengan cara mengikuti atau memantau setiap perkembangan pelaksanaan, menilai permasalahan yang terjadi, kemudian mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut secara efektif yang didukung oleh partisipasi masyarakat setempat.

Menurut Siagian (2000:35) Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik, baik dalam menyumbang uang, pemikiran atau ide maupun dalam bentuk sumbangan tenaga. Sejalan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan masyarakat kecamatan diharapkan berperan aktif dengan pemerintah kecamatan dalam menyusun program-program pembangunan. Sehingga setiap pembangunan yang akan dilaksanakan maupun yang telah terlaksana akan sangat dirasakan oleh masyarakat dan pembangunan tersebut akan terpelihara oleh masyarakat.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Rifal Rinaldi (2014) dengan judul penelitian "Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir Tahun 2013." Permasalahan yang di angkat adalah dalam proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tempuling tidak ada acara penentuan prioritas secara bersama sama atau kelompok dalam forum tersebut, ada kecendrungan bahwa usulan yang di ajukan kabupaten merupakan rumusan pihak kecamatan berdasarkan daftar usulan dari masing masing kelurahan/desa dan dinas/instansi. Selain itu, musrenbang tersebut hanya dihadiri oleh pihak pihak dari dinas/instansi pemerintah, tidak ada satupun perwakilan dari pihak pihak yang lainnya.

Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tempuling Tahun 2013 belum terlaksana

dengan baik, dari hasil wawancara kepada informan penelitian dan hasil tanggapan responden masih banyak aspek-aspek yang masih belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan musrenbang tersebut. Kemudian masih kurang memadainya fasilitas dan tempat pelaksanaan Musrenbang, dan juga sumber daya manusia yang masih kurang baik dari pihak kecamatan maupun dari pihak masyarakat sehingga pelaksanaan musrenbang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belum bisa dilakukan secara optimal.

2. La Ode Pausa (2011) Tentang “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wakatobi Tahun 2008”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya beberapa indikasi yang kurang sesuai dengan harapan. Upaya pemerintah daerah telah memberikan peluang partisipasi masyarakat untuk mengusulkan rencana pembangunan, namun pada kenyataannya hanya sebatas pengusulan. Sehingga banyak usulan yang tidak ditindak lanjuti dengan menyetujui program yang diusulkan dari bawah melalui SKPD. Selanjutnya dalam setiap Musrenbang di tingkat kecamatan, baik Bappeda maupun SKPD dan lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi mendapat sorotan dari masyarakat yang berpandangan bahwa forum mekanisme perencanaan melalui Musrenbang yang diadakan setiap tahun tidak bermanfaat karena usulan-usulan prioritas pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui forum Musrenbang dengan harapan

akan terealisasi dalam Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (APBD) tahun yang akan datang ternyata sebagian besar tidak terealisasi.

Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi antara lain: dimensi kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan belum dapat dilakukan dengan baik seperti kurangnya data yang akurat. Pada dimensi partisipasi masyarakat juga masih belum efektif, dimana masyarakat masih kurang perhatian dalam mengikuti musrenbang. Demikian halnya dalam waktu pelaksanaan belum tepat waktu, selalu mengalami keterlambatan.

3. Erwin Syahputra Nasution (2010) Tentang "Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Medan Area Kota Medan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari kelima indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, hasil yang diperoleh dan hambatan-hambatan, menunjukkan skor rata-rata dalam kategori baik. Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan bahwa satu indikator yaitu sumber-sumber yang termasuk kategori sedang, keempat indikator lainnya termasuk dalam kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area dapat dilaksanakan cukup efektif.

Berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti mencoba meneliti tentang analisis musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin. Dimana permasalahannya adalah kurangnya tingkat partisipasi dari pemangku kepentingan (*Stakeholder*) pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bungin ini, sehingga usulan-usulan dari masyarakat sering tidak terealisasikan. Kemudian keterbatasan pengetahuan teknis para pihak pengambilan keputusan dalam menentukan daftar skala prioritas pembangunan.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu di atas dapat dibedakan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan peneliti fokus kepada penetapan terhadap skala prioritas dari program usulan masyarakat dan juga tentang partisipasi pemangku kepentingan dalam menetapkan skala prioritasnya.

C. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan adalah forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan


Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.

3. Perencanaan Pembangunan adalah suatu kegiatan perencanaan yang berkenaan dengan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat.
4. Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai saran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

D. Kerangka Konsep

Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dipaparkan di atas, maka adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut :

Gambar 3
Kerangka Konsep



E. Pertanyaan Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, peneliti mendiskripsikan secara terperinci dan mendalam mengenai analisis musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses persiapan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
3. Bagaimanakah peran stakeholder dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan secara umum tentang masalah yang diteliti mengenai musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin.

Pendekatan ini digunakan karena data penelitiannya diambil dari data hasil wawancara atau penelitian subjek yang diamati, dimana pengumpulan data-data ini ditulis dalam bentuk laporan data berupa kata-kata dan gambar yang kemudian dapat dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman dan diperoleh kesimpulan hasil penelitian.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai bulan November tahun 2017 secara studi lapangan dengan melakukan wawancara dan telaah dokumen di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang. Hal ini dilakukan guna mengetahui fenomena-fenomena yang

terjadi terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin.

Adapun Tahapan Penelitian adalah :

Tahapan Kegiatan :

- a. Penyusunan Proposal kegiatan Bab I-III, instrumen penelitian dan pembimbingan
- b. Pelaksanaan seminar Proposal
- c. Perbaikan Hasil Seminar Proposal
- d. Penelitian (Pelaksanaan Opservasi, pelaksanaan wawancara, dan pengumpulan data-data dokumen
- e. Penyusunan Laporan hasil penelitian Bab IV-VI dan pembimbingan
- f. Pelaksanaan ujian skripsi
- g. Perbaikan Hasil ujian skripsi dan pembuatan artikel ilmiah (jurnal ilmiah).

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis yaitu musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung, dalam hal ini penelitian melakukan wawancara dengan informan yang mempunyai pengetahuan dan ketelibatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen yang ada di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

Adapun informan yang akan memberikan data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian adalah:

1. Bappeda	: 1 Orang
2. Camat	: 1 Orang
3. Kepala Desa	: 2 Orang
4. Sekretaris Desa	: 1 Orang
5. Masyarakat Umum	: 2 Orang
<hr/>	
Total	: 7 Orang

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut :

a. Wawancara.

Wawancara yaitu peneliti mengadakan serangkaian wawancara kepada sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan. Instrumen digunakan berupa pedoman wawancara. Peneliti melakukan Tanya jawab langsung kepada sejumlah informan dan informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Cara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur tapi tetap berpegang pada pedoman wawancara.

Alasan penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu karena dalam wawancara ini penulis belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih

banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

b. Observasi.

Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu tentang analisis musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin, dimana peneliti memperhatikan secara langsung seluruh kegiatan – kegiatan yang dikerjakan oleh masyarakat. Instrumen yang digunakan berupa data observasi.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap dapat menunjang penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan dari kegiatan sebelumnya nantinya akan digunakan sebagai data primer.

Alasan penulis menggunakan teknik ini karena teknik ini dapat digunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sehingga dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data di dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini

yang menjadi instrumen adalah wawancara langsung ,observasi lapangan dan telaah dokumen sesuai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana data yang telah penulis sebutkan di atas maka instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini dimaksudkan untuk mewawancarai informan dimana sebelumnya telah disiapkan daftar pernyataan-pernyataan yang akan dipertanyakan kepada informan

Alasan penulis menggunakan pedoman wawancara mempermudah penulis dari informan sebab pertanyaan yang diajukan telah terstruktur dan sistematis.

b. Pedoman Observasi

Pedoman observasi berisi garis-garis yang dianggap penting untuk diamati dalam penelitian yang kaitanya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin.

Alasan penulis menggunakan pedoman observasi yaitu untuk memperoleh keterangan dan informasi tentang kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek yang penulis teliti dan sebagai pembanding antara jawaban informan dengan kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan terkait dengan hal yang teliti.

c. Pedoman Telaah Dokumen

Pedoman telaah dokumen berupa lembaran kertas berisi dokumen- dokumen dan data –data yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti. Pedoman ini digunakan untuk mempermudah penulis dalam menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian penting dalam metode penelitian, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok sehingga terjadi suatu perubahan dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena. Beberapa tingkatan kegiatan perlu dilakukan, antara lain memeriksa data mentah, mengelompokkan data berdasarkan keterkaitan antarkomponen secara manual ataupun dengan menggunakan komputer.

2. Teknik Analisis Data

Data mentah yang dikumpulkan oleh penulis tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari,

Serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiono (2005:50) triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitan ini Sugiono (2005:50-52) menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data (*data triangulation*) yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda, (2) triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, (3) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*) yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti, dan (4) triangulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori

dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Kantor Kecamatan Bungin

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Bungin berdiri pada tanggal 15 Juli 1966 dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Bungin merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Enrekang yang berada pada ketinggian 900 di atas permukaan laut. Berikut ini batas-batas wilayah Kecamatan Bungin :

- a. Utara : Kabupaten Sidrap
- b. Timur : Kabupaten luwu
- c. Barat : Kecamatan Maiwa
- d. Selatan : Kecamatan Buntu Batu

Secara geografis Kecamatan Bungin merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan, yakni didominasi dengan dataran tinggi dengan kondisi tanah yang sebagian besar berpasir dan berbatu. Kecamatan Bungin sendiri memiliki iklim tropis yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan peternak.

2. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Bungin

Visi dan Misi Kabupaten Enrekang juga merupakan Visi dan Misi Kecamatan Bungin. Visi, Misi, Kebijakan dan Program RPJMD

disusun sebagai penjabaran dari visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi dan gambaran umum daerah maupun kebijakan pengembangan pembangunan Kabupaten Enrekang serta Rancangan RPJPD Kabupaten Enrekang tahun 2006-2025. penetapan Visi dan Misi RPJMD adalah untuk menjembatani kondisi saat ini dengan masa depan. Berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Enrekang 2006-2010 dirumuskan sebagai berikut :

VISI

“Terwujudnya Enrekang EMAS di bidang Pertanian, Industri, Perdagangan serta tercapainya Good Governance dan Clean Government”.

Visi di atas mengandung makna EMAS, yang artinya:

- a) Merupakan singkatan dari Enrekang, Maju, Aman, dan Sejahtera.
- b) Masyarakatnya berpendidikan, sejahtera lahir batin dan berkecukupan serta bebas dari kemiskinan.

Pertanian : Mengelola sumber daya alam dan lingkungan terutama yang berkaitan dengan nabati dan hewani, sehingga produktivitasnya meningkat dan kesejahteraan petani tercapai.

Industri : Menciptakan iklim industri berwawasan lingkungan, berbasis Industri Kecil dan Menengah dalam rangka meningkatkan ekspor non migas.

Perdagangan : Menciptakan iklim niaga yang berorientasi pada kelancaran distribusi barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

Good Governance : Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Partisipatif, Akuntable, Transparan dan Efisien*).

Clean Government : Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi sebagai kunci dari arah perubahan masa depan yang disesuaikan dengan visi, sehingga mampu mengarahkan apa yang hendak dicapai pada kurun waktu 5 tahun ke depan. Berikut ini Misi RPJMD Kabupaten Enrekang :

- 1) Mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan mengendalikan lajupertumbuhan penduduk dan mengembangkan lapangan pekerjaan.
- 2) Mengembangkan sektor pertanian dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat pertanian guna mewujudkan kemandirian usaha.
- 3) Memberdayakan industri kecil dan menengah melalui pengembangan system ekonomi kerakyatan, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan menghasilkan produk yang berkualitas.

- 4) Menciptakan dan mengembangkan pelaku dan peluang usaha yang kondusif guna meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang kompetitif sehingga kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat serta pendapatan daerah meningkat.
- 5) Mewujudkan masyarakat Enrekang yang aman, tenteram, berdaya dan berdaulat.
- 6) Menciptakan pemerintahan daerah yang professional dengan mengedepankan pelayanan umum yang produktif, bersih dan berwibawa, demokratis, partisipatif dan berkeadilan guna terwujudnya *good governance* dan *clean government*.
- 7) Mewujudkan masyarakat Enrekang yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan memperhatikan biaya pendidikan yang murah dan peningkatan anggaran pendidikan.
- 8) Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa, sehat dan sejahtera.
- 9) Mewujudkan Enrekang yang terjaga ekosistemnya dengan upaya penghijauan pada kawasan terbangun.

3. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bungin.


Sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 62 Tahun 2008, struktur atau susunan organisasi pemerintah Kecamatan Bungin :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 - 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum

4. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bungin:

Gambar. 4
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bungin
Kabupaten Enrekang



Sumber: Data diperoleh dari Kantor Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang.

B. Karakteristik Sumber Data

1. Jumlah Pegawai

Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk pembinaan- pembinaan, seperti latihan kerja dan sebagainya.

Efektif tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyukkseskan hasil luaran (*output*) berupa informasi kepegawaian yang akurat dan *up to date* sedangkan intern organisasi seperti peningkatan dari segi kemampuan, kualitas maupun kuantitas pegawai.

Tabel 1
Jumlah Pegawai

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Lakil-laki	11	58,0 %
2.	Perempuan	8	42,0%
Jumlah		19	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Bungin 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai secara keseluruhan adalah 19 orang dimana pegawai laki-laki sebanyak 11 orang atau 58% dan pegawai perempuan sebanyak 8 orang atau 42%.

2. Golongan Pegawai

Selanjutnya penulis akan memberikan gambaran tentang keadaan pegawai berdasarkan golongan kepangkatan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Golongan Pegawai

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	b	c	d	
1.	IV	1	1	-	-	2
2.	III	2	2	2	3	9
3.	II	3	2	2	-	7
4.	I	0	0	1	0	1
Jumlah						19

Sumber: Kantor Kecamatan Bungin, 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang memiliki golongan IVa sebanyak 1 orang, golongan IVb sebanyak 1 orang, keseluruhan golongan IV sebanyak 2 orang. Kemudian Golongan IIIa sebanyak 2 orang, golongan IIIb sebanyak 2 orang, golongan IIIc sebanyak 2 orang, golongan IIId sebanyak 3 orang, keseluruhan golongan III sebanyak 9 orang. Golongan IIa sebanyak 3 orang golongan IIb sebanyak 2 orang, golongan IIc sebanyak 2 orang, jadi keseluruhan golongan II sebanyak 7 orang. Sedangkan golongan I hanya 1 orang yaitu golongan Ic sebanyak 1 orang.

3. Tingkat Pendidikan Pegawai

Keadaan tingkat pendidikan yang dimiliki aparat yang ada pada Kantor Kecamatan Bungin, sebagai berikut :

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S1	12	63%
2.	D3	-	-
3.	SMA	6	32%
4.	SMP	1	5%
Jumlah		19	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Bungin 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 12 orang, jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 6 orang, jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SMP sebanyak 1 orang.

C. Paparan dan Reduksi Data

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Analisis musyawarah perencanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin, sehingga peneliti berusaha untuk menggali, mengungkap kemudian mendeskripsikannya. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

1. Persiapan

a. Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.

Pada penetapan calon peserta Musrenbang Kecamatan penulis melihat bahwa, peserta yang diundang tersebut tidak mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada di Kecamatan

Bungin. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang mutlak demi terlaksananya pembangunan yang tepat sasaran. Wawancara dengan Bappeda mengatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam perencanaan pembangunan itu adalah sebagian masyarakat, baik pribadi maupun melalui keterwakilan kelompok-kelompok sosial masyarakat.”

Menurut bapak Drs.Sadikin selaku Camat Bungin mengatakan bahwa :

“Dalam proses penetapan tim penyelenggara musrenbang kecamatan dilakukan melalui seksi pembangunan. Dimana kepala seksi pembangunan berkoordinasi dengan fasilitator Kecamatan untuk menyusun jadwal serta teknis pelaksanaan musrenbang ditingkat kecamatan”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017”

Sedangkan wawancara dengan tokoh masyarakat lainnya mengenai keterlibatan dalam perencanaan yaitu beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Tidak semua elemen masyarakat diundang seperti perwakilan mahasiswa, padahal kalau mahasiswa diundang pasti memberikan kontribusi yang positif bagi perencanaan pembangunan Kecamatan Bungin itu sendiri.”

Berdasarkan wawancara diatas Terutama sekali kami yang terhimpun dalam Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) tidak pernah diundang pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Padahal kalau mahasiswa diundang pasti memberikan kontribusi yang positif bagi perencanaan pembangunan Kecamatan Bungin itu sendiri. Namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan penulis pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

(Musrenbang Kecamatan) Di Kecamatan Bungin mengenai penetapan calon peserta secara keseluruhan telah mewakili unsur-unsur yang ada di desa.

Namun berbeda dengan pendapat informan mengenai jawaban informan mengenai penetapan tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan pada tahapan persiapan, mayoritas informan memberikan jawaban cukup baik.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Untuk menentukan tim penyelenggara musrenbang kecamatan, dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017)

Sementara kepala seksi Pembangunan bapak Ir.Sumardi,M.Si. ditemui diruang kerjanya yang menyatakan bahwa:

“Tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan dilakukan langsung dari kami yang ada diseksi pembangunan yang selanjutnya berkoordinasi dengan pihak pendamping lokal maupun pendamping desa terkait jadwal dan teknis pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta petunjuk dari kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Enrekang.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017)

Sedangkan menurut bapak Dulyamin selaku Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Proses penetapan tim penyelenggara musrenbang desa dilakukan melalui musyawara bersama unsure-unsur masyarakat,toko pendidik toko agama,toko adat, toko masyarakat, toko pemuda,kelompok tani,tim penggerak PKK,aparat desa,serta narasumber dari kecamatan.Pada musawara ini dilakukan dengan memaparkan teknis

penentuan tim penyelenggara musrenbang desa yang selanjutnya diputuskan melalui musyawarah mupakat.” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2017.)

Wawancara selanjutnya dengan bapak Muh.Tasbi selaku Sekretaris Desa Baruka sebagai berikut:

“Bahwa penetapan tim penyelenggara musrenbang desa dilakukan melalui forum kesepakatan bersama dengan seluruh elemen masyarakat .Sekalipun secara administrasi tidak dituangkan kedalam keputusan kepala desa.Secara keseluruhan yang terlibat dalam tim penyelenggara musrenbang desa adalah: Kepala desa beserta dengan aparatnya,BPD,pendamping desa serta unsure lainnya yang mempunyai kemampuan terhadap tehnik perencanaan.”(wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017’)


Wawancara selanjutnya dengan

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Masyarakat Umum, yang menyatakan bahwa:

“Pada rapat musrenbang kecamatan, penetapan tim dilakukan oleh para pemerintah dari kecamatan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 30 Desember 2017)

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar. 5
Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan



Sumber: Kantor Kecamatan Bungin 2017

Dokumen ini diambil dari dokumentasi Kecamatan Bungin, pada saat rapat Musrenbang Kecamatan Bungin dilaksanakan hal tersebut dibuktikan dengan adanya daftar hadir seperti yang terlampir pada gambar dihalaman sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan calon peserta Musyawarah, Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Kecamatan) dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bersama Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) cukup baik.

b. Jadwal dan agenda musrenbang Kecamatan

Penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan harus dilaksanakan secepat mungkin. Hal ini dikarenakan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan hanya pada bulan Januari saja. Untuk itu Pemerintahan Kecamatan Bungin harus bertindak secepat mungkin menetapkan jadwal pelaksanaan demi program pembangunan Kecamatan setiap tahunnya yang akan diusulkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tingkat selanjutnya.

Berdasarkan observasi langsung penulis dilapangan terlihat bahwa penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan setiap tahunnya sering terjadi penundaan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya pada rapat persiapan Musrenbang Kecamatan antara pihak Pemerintahan Kecamatan Bungin dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan itu sendiri masih dilaksanakan pada bulan Januari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, tetapi penundaan jadwal itu hanya harinya saja yang digeser di karenakan oleh kelambanan staf yang diberikan tugas untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya yaitu mengetik jadwal dan agenda kegiatan musrenbang.

Pada tahapan penyusunan agenda pembahasan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan terlihat bahwa pihak Pemerintahan Kecamatan dalam hal ini Kepala Kecamatan Bungin memberikan tugas kepada Sekretaris Desa (Sekdes) beserta stafnya untuk menyusunnya sangat lamban menyelesaikan tugasnya. Hal ini penulis melihat bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) kurang berpengalaman dalam hal ini dan juga kemampuan komputer beliau kurang bagus.

Hasil wawancara dengan kepala seksi pembangunan bapak Ir.Sumardi,M.Si menyatakan bahwa:

Proses penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan :

- Rekrutmen tim pemandu musrenbang oleh BAPPEDA,
- Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memilih dan mengkoplikasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab OPD dari masing-masing desa berdasarkan masing-masing fungsi/OPD,
- Menyusun jadwal dan agenda musrenbang.
(wawancara pada tanggal 26 desember 2017)

Hal ini dipertegas oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Mengenai penyusunan agenda yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) ini perlu kemampuan komputer yang bagus.” (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017)

Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Penyusunan agenda Musrenbang Kecamatan mesti memiliki kemampuan komputer yang baik.” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2017)

Wawancara selanjutnya dengan Sekertaris Desa sawitto sebagai berikut:

“Tentang penyusunan agenda yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) ini perlu punya kemampuan komputer yang bagus.” (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Masyarakat Umum, yang menyatakan bahwa:

“Mengenai penyusunan agenda pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) ini perlu kemampuan komputer yang bagus, karena semua bahannya berhubungan dengan ketik mengetik menggunakan komputer. Sehingga hal inilah yang menjadi kendala utama dalam penyusunan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) itu sendiri.” (wawancara dilakukan pada tanggal 30 Desember 2017)

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 6

Jadwal dan Agenda Musrenbang Kecamatan



Sumber: Kantor Kecamatan Bungin 2017

Berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan agenda pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) ini perlu kemampuan komputer yang bagus, karena semua bahannya berhubungan dengan ketik mengetik menggunakan komputer. Sehingga hal inilah yang menjadi kendala utama dalam penyusunan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa dalam penyusunan agenda pembahasan sangat rumit, sehingga para penyusunnya harus bekerja ekstra.

c. Peserta Musrenbang Kecamatan

Mengundang masyarakat dalam pembangunan Kecamatan sangat penting dan juga sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang menentukan prioritas dari perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kecamatan. Pemerintah Kecamatan merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan terlihat jelas peran pemerintah Kecamatan seperti apa jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan seperti rapat, maka program kebijakan pemerintah yang melalui pemerintah Kecamatan tersebut tidak mungkin bisa bergerak, hal itu disebabkan tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Mengenai yang diundang dalam perencanaan pembangunan Kecamatan, Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Camat Bungin menyatakan bahwa:

“Yang diundang dalam perencanaan pembangunan Desa diantaranya BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala dusun, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017)

Hal ini dipertegas oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Yang di undang dalam musrenbang adalah, Kepala desa beserta aparatnya, Tokoh masyarakat, toko agama, tokoh adat, toko pemuda, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2017)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Kepala Desa Bungin dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Dalam perencanaan pembangunan Desa biasanya mengundang aparat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari setiap dusun.” (wawancara pada tanggal 25 Desember 2017).

Wawancara selanjutnya dengan Sekertaris Desa Bungin sebagai berikut:

“Aparat desa, tokoh masyarakat, kepala desa dan kepala dusun.” (wawancara pada tanggal 29 Desember 2017)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Masyarakat Umum, beliau menyatakan bahwa:

“kepala Dusun, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari setiap dusun.” (wawancara pada tanggal 30 Desember 2017)

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar. 7

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Desa

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Sumber: Kantor Kecamatan Bungin 2017

Berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan biasanya mengundang aparat desa, BPK, kepala dusun tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan setiap dusun.

d. Menyiapkan data musrenbang kecamatan

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan banyak hal yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya pembangunan Kecamatan. Pada tahapan assessment data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan Kecamatan di Kecamatan Bungin menurut pengamatan penulis dilapangan, informan memberikan jawaban mengenai data-data yang dibutuhkan diantaranya hasil wawancara dengan informan.

Mengenai data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan Kecamatan, wawancara yang peneliti lakukan dengan Camat Bungin menyatakan bahwa:

“Data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa itu beragam, mulai dari kondisi masyarakat, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, keterjangkauan dan kebutuhan”. (wawancara pada tanggal 26 Desember 2017).

Hal ini dipertegas oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Data yang dibutuhkan yaitu kondisi infrastruktur, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, keterjangkauan, kebutuhan dan lain-lain.” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2017).

Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Bungin yang menyatakan:

“Data penduduk, potensi setiap dusun dan kelembagaan merupakan data yang dibutuhkan dalam perencanaan

pembangunan desa.” (wawancara pada tanggal 25 Desember 2017).

Wawancara selanjutnya dengan Sekertaris Desa Bungin sebagai berikut:

“Data penduduk, potensi setiap dusun dan kelembagaan, jumlah kepala keluarga. (wawancara pada tanggal 29 Desember 2017)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Masyarakat Umum, beliau menyatakan bahwa: .

“Data yang dibutuhkan adalah jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga.” (wawancara pada tanggal 30 Desember 2017)

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar. 8

Data Penduduk

The image shows two sheets of data tables. The top sheet is a large table with many columns and rows, likely listing household data. The bottom sheet is a smaller table with similar columns and rows, also containing data. Both sheets have official stamps and signatures at the bottom.

Sumber: Kantor Kecamatan Bungin 2017

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan itu bermacam-macam seperti data penduduk, jumlah penduduk, kondisi masyarakat, jumlah kepala keluarga dan lain-lain.

2. Pelaksanaan

Kemudian setelah persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) selesai, maka diselenggarakanlah tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dibuka oleh Kepala Camat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan agenda pembahasan pada tahapan pelaksanaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) ini adalah sebagai berikut :

a. Peserta musrenbang kecamatan

Pada penyusunan daftar peserta Musrenbang kecamatan penulis melihat bahwa, para peserta musrenbang tersebut tidak mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada di Kecamatan yang ada di kecamatan Bungin.. Padahal kalau mahasiswa diundang pasti memberikan kontribusi yang positif bagi perencanaan pembangunan Kecamatan Bungin itu sendiri. Namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan penulis pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

(Musrenbang Kecamatan) Di Kecamatan Bungin mengenai penyusunan daftar peserta musrenbang secara keseluruhan telah mewakili unsur-unsur yang ada di Kecamatan.

Hasil wawancara dengan Camat Bungin menyatakan bahwa:

“Daftar peserta Musrenbang Kecamatan meliputi perwakilan setiap Desa yang ada di Kecamatan Bungin.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017)

Hal ini dipertegas oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Semua peserta Musrenbang diantaranya wakil-wakil setiap Desa.” (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017)

Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Peserta Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh semua aparat Kecamatan, perwakilan setiap Desa, dan lain-lain.” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2017)

Wawancara selanjutnya dengan Sekertaris Desa Bungin sebagai berikut:

“Peserta Musrenbang Kecamatan meliputi perwakilan setiap Desa yang ada di Kecamatan Bungin.” (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Masyarakat Umum, yang menyatakan bahwa:

“Semua peserta Musrenbang diantaranya perwakilan dari masing-masing Desa.” (wawancara dilakukan pada tanggal 30 Desember 2017)

Namun berbeda dengan pendapat informan, mengenai penyusunan daftar peserta Musrenbang Kecamatan pada tahapan persiapan, mayoritas informan memberikan jawaban cukup baik.

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 9
**Masyarakat sedang Melaksanakan Rapat Musrenbang
Kecamatan**



Sumber: Kantor Kecamatan Bungin 2017

Berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan daftar peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bersama Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) cukup baik karena Peserta Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh semua aparat Kecamatan, perwakilan setiap Desa, dan lain-lain.

b. Pemaparan Renja OPD tingkat Kecamatan Bungin

Pemaparan rencana kerja merupakan pemaparan yang dilakukan oleh para informan seperti Camat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan Rencana Kerja

Jangka Menengah (RPJM) Desa maupun Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) Desa Berdasarkan observasi penulis dilapangan, terlihat bahwa para informan dalam memaparkan rencana kerja begitu jelas. Sehingga kita yang mendengarnya dapat mengerti dengan baik untuk kemudian para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dapat berpikir menyusun rencana berdasarkan pemaparan rencana kerja para informan.

Hasil wawancara dengan Camat Bungin menyatakan bahwa:

“Pembahasan rencana kerja akan menentukan kapan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan, apakah dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ataupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017)

Hal ini dipertegas oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Pembahasan rencana kerja mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.” (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017)

Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Rencana kerja akan menentukan kapan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2017)

Wawancara selanjutnya dengan Sekertaris Desa Bungin sebagai berikut:

“Renja dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ataupun dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa.”(wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Masyarakat Umum, yang menyatakan bahwa:

“Pembahasan rencana kerja akan menentukan kapan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan.”(wawancara dilakukan pada tanggal 30 Desember 2017)

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 10
Rencana Kerja SKPD tingkat Kecamatan Bungin



Sumber: Kantor Kecamatan Bungin 2017

Berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam pemaparan rencana kerja para informan dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan para informan dalam penyampaiannya begitu jelas dengan alasan-alasannya. Pembahasan rencana kerja mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Pembahasan rencana kerja ini akan menentukan kapan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan, apakah dilaksanakan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ataupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa.

c. Pemaparan kesepakatan prioritas pembangunan

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) pada penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan menjadi hal yang sangat penting sekali. Hal ini dikarenakan, kegiatan-kegiatan yang ditetapkan akan dilanjutkan ketingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berikutnya. Apakah kegiatan tersebut dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungin atau dibiayai oleh swadaya masyarakat Kecamatan sendiri. Oleh sebab itu dalam penetapan skala prioritas pembangunan harus memperhatikan kebutuhan yang mendasar bagi Kecamatan sekarang ini. Sehingga usulan pembangunan pada tingkat selanjutnya dapat terealisasi 100%.

Hasil wawancara dengan Camat Bungin menyatakan bahwa:

“Untuk menentukan skala prioritas pembangunan Kecamatan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) masing-masing peserta terutama para Kepala Desa (Kades) bersikeras untuk memasukkan program-program mereka yang jika dilihat dengan seksama program tersebut tidak penting dibandingkan dengan program yang telah diajukan oleh pihak Kecamatan sendiri..” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017)

Hal ini dipertegas oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Pada penentuan skala prioritas dalam Musrenbang Kecamatan masing-masing peserta memberikan masukan

dan saran demi pembangunan kedepannya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017)

Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat itu sangat dibutuhkan tetapi masyarakatlah sendiri yang menentukan prioritas perencanaan pembangunan tersebut.”(wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2017)

Wawancara selanjutnya dengan Sekertaris Desa Bungin sebagai berikut:

“Masyarakatlah yang menentukan prioritas pembangunan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017)


Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Masyarakat Umum, yang menyatakan bahwa:

“Penentuan prioritas sangat penting karena kita tidak dapat memutuskan pembangunan yang akan dilaksanakan tanpa ada masukan dan saran dari masyarakat.” (wawancara dilakukan pada tanggal 30 Desember 2017)

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar. 11

Kesepakatan Proritas Pembangunan



Sumber: Kantor Kecamatan Bungin 2017

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi diatas dapat diketahui bahwa dalam menetapkan skala prioritas pembangunan Kecamatan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan masing-masing peserta terutama para Kepala Desa (Kades) bersikeras untuk memasukkan program-program mereka yang kalau dicermati program tersebut tidak penting dibandingkan dengan program yang telah diajukan oleh pihak Kecamatan sendiri. Untuk sebagai contohnya yaitu pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), lebih lanjut Camat memaparkan kepada penulis. Kalau dicermati tidak begitu penting karena bisa saja digunakan balai desa sebagai pelaksanaan Posyandu tersebut dibandingkan dengan pembangunan Sekolah Menengah Atas.

d. Penetapan delegasi dan berita acara musrenbang

Mengenai pengembangan rencana kegiatan yang telah terealisasi pada program sebelumnya dapat dikembangkan melalui usulan dari perwakilan masyarakat, misalnya lanjutan pembangunan jalan tani, pembangunan decker dan pemerataan sarana air bersih kesetiap dusun dan lain-lain. Hasil wawancara dengan Camat Bungin yang menyatakan bahwa:

“... Yang sudah disepakati di musrenbang Kecamatan itu kemudian diberita acaranya sebagai usulan prioritas pada program sebelumnya untuk pengembangan rencana kegiatan selanjutnya.” (wawancara pada 26 Desember 2017).

Dalam RKA Pemerintah Desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam musyawarah desa. Hal tersebut diterangkan oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“... Yang telah disepakati pada musrenbang Kecamatan itu selanjutnya diberita acarakan sebagai usulan rencana kegiatan” (wawancara pada 27 Desember 2017).

Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan dalam musrenbang Kecamatan itu kemudian dibuatkan berita acara sebagai usulan prioritas pada program sebelumnya untuk pengembangan rencana kegiatan selanjutnya.”(wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2017)


Wawancara selanjutnya dengan Sekertaris Desa Bungin sebagai berikut:

“Keputusan musrenbang Kecamatan itu selanjutnya dibuatkan berita acarakan untuk pengembangan rencana kegiatan selanjutnya.”(wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017)

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 12

Hasil Keputusan Musrenbang



Sumber: Kantor Kecamatan Bungin 2017

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengembangan rencana kegiatan yang telah disepakati di musrenbang Kecamatan itu diberita acarakan sebagai usulan prioritas pada program sebelumnya untuk pengembangan rencana kegiatan selanjutnya. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan anggaran yang sudah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

3. Stekeholder

Stakeholder sendiri memfasilitasi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program pembangunan stakeholder. Selain sebagai fasilitator dalam program pembangunan masyarakat, stakeholder sendiri merupakan sebagai pendamping terhadap perangkat-perangkat desa seperti RT dan RW. Adapun peran yang dijalani oleh stakeholder di Kecamatan Bungin yang di lihat langsung, sudah terlihat sebagai fasilitator dalam rancangan pembangunan masyarakat. Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang nonfisik. Masyarakat dibolehkan untuk ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Kecamatan dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang

telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan dan seterusnya. Untuk mendapatkan data yang terpercaya, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut : Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang di fasilitasi oleh stakeholder?" ada pun jawaban yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Masyarakat yang ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan hanya 40% saja, karena di Kecamatan Bungin sendiri kebanyakan penduduknya berforesi sebagai petani”. (wawancara pada tanggal 30 Desember 2017)

Wawancara diatas bisa kita lihat masih kurangnya partisipasi masyarakat yang ada, sehingga akan mengurangi efesiensi waktu khususnya dalam memberdayakan masyarakat. Padahal tujuan dari perencanaan ini sendiri merupakan untuk kemajuan masyarkat yang ada di Kecamatan Bungin. Hal yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan penduduk setempat lebih banyak berprofesi sebagai petani dan pedagang, sehingga mereka lebih memilih untuk berdagang dari pada berpartisipasi.

Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Kecamatan mereka dan juga harus bertanggungjawab dengan program yang telah mereka usulkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan dan seterusnya. Hal senada disampaikan oleh Camat Bungin:

“Dalam merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan ini memang masyarakat diikut sertakan dalam mengusulkan pembangunan yang menjadi prioritas di lingkungan masing-masing karena disini Kecamatan Bungin ada lima lingkungan dan di usulkan di musrenbang Kecamatan”. (wawancara pada tanggal 30 Desember 2017).

Hal ini juga dipertegas oleh salah satu stakeholder yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat diikut sertakan dalam usulan pembangunan dan mereka juga harus bertanggung jawab atas pembangunan yang telah mereka usulkan di Kecamatan Bungin”. (wawancara pada tanggal 30 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan mengatakan bahwa masyarakat yang aktif seperti yang dikatakan kepala lingkungan di dalam merencanakan pembangunan akan mempercepat kemajuan pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka tidak perlu lagi di perintah terlebih dahulu demi kemajuan pembangunan di Kecamatan Bungin.

Masyarakat yang aktif di Kecamatan Bungin ternyata tidak semua yang memiliki keaktifan yang sama karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang lain yang menyatakan bahwa:

“Iya saya tahu kalau ada musrenbang di Kecamatan, tapi saya tidak ikut dalam rapat itu karena saya ikut saja dengan apa keputusan dari pihak Kecamatan”. (Wawancara pada tanggal 30 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan selaku masyarakat di Kecamatan Bungin bahwa masyarakat di Kecamatan Bungin kurang peduli terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka hanya

mengikuti apa hasil keputusan musrenbang tanpa ikut serta dalam musrenbang Kecamatan tersebut. Terkait dengan pernyataan dari masyarakat seperti diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Bungin masih kurang kesadarannya dari masing-masing individu, apalagi dengan zaman sekarang gotong royong dan kebersamaan sudah sangat berkurang, karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Rudi salah seorang masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“wajar kalau partisipasi masyarakat disini kurang karena menurut saya setiap orang memiliki kepentingan masing-masing. Seperti sibuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya”. (Wawancara pada tanggal 29 Desember 2017).

Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya kesadaran atau kemauan masyarakat akan pentingnya gotong royong dalam suatu kegiatan pembangunan, juga tingkat pendidikan masyarakat yang rendah maka mereka sulit untuk mengerti apa pentingnya pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan. Karena dari ketidaktahuan itulah yang menyebabkan masyarakat memiliki sikap acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan.

Melalui usulan program yang disampaikan oleh masyarakat kepada forum musyawarah akan ditindak lanjuti melalui musyawarah prioritas usulan di tingkat Kecamatan Bungin

Kabupaten Enrekang. Untuk memperoleh informasi yang jelas maka hal mengenai prioritas penyelenggaraan program pemerintah yang akan dilaksanakan di Kecamatan Bungin maka hal ini dijelaskan dalam wawancara bersama tokoh masyarakat Kecamatan Bungin bahwa:

“Yang saya lakukan dalam penyelenggaraan prioritas program pembangunan hanya untuk kepentingan masyarakat disini”. (Wawancara pada tanggal 30 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan selaku masyarakat di Kecamatan Bungin bahwa masyarakat yang memiliki rasa peduli dengan kemajuan pembangunan dapat ditunjukkan dengan keikutsertaannya di dalam memberikan usulan program stakeholder antara lain dengan ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat yaitu dengan hadir ketika rapat diadakan yaitu musrenbang Kecamatan Bungin. Selanjutnya wawancara dengan bapak Safari selaku Kepala Desa Baruka yang menyatakan bahwa:

“Penentuan prioritas dapat dilihat dulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang diprioritaskan untuk kepentingan bersama dan kemudian melihat apa-apa saja yang sudah diprogramkan oleh pemerintah setelah itu kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Bungin. Kemudian program prioritas dalam Stakeholder memang dilakukan setahun sekali dalam rapat musrenbang ditingkat Kecamatan”. (Wawancara pada tanggal 30 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas kemudian ditambahkan oleh tokoh masyarakat bahwa:

“Memang program yang dijadikan sebagai prioritas di desa ini sangat dibutuhkan tetapi terkadang masyarakat tidak ada komentar dengan program stakeholder, karena sebenarnya stakeholder di Kecamatan ini kurang berperan disebabkan apabila ada bantuan dari pemerintah dialihkan kepihak ketiga yaitu kontraktor pihak itulah yang mengerjakan yang seharusnya menjadi kewenangan stakeholder mengapa demikian karena disinilah kelemahan ketua stakeholder yang diibaratkan tidak bisa menjemput bola dengan baik, dan ketua stakeholder itu sendiri tidak proaktif menjemput proyek, dan apabila ada proyek masuk dia tahu bahwa pengelolanya adalah kontraktor bukan organisasinya yang seharusnya menjadi tugas dari organisasinya bahkan dia terima saja tidak mengkritisnya”. (Wawancara pada tanggal 30 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Bungin maka diketahui bahwa peran stakeholder sebagai fasilitator masih rendah sesuai aturan yang berlaku untuk stakeholder hal ini dapat dilihat dari pernyataan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menyatakan bahwa stakeholder di Kecamatan Bungin tidak proaktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bungin karena tidak mengkritisi atas apa yang menjadi kewenangannya, dan sebagian besar masyarakatnya juga tidak banyak komentar dengan pelaksanaan pembangunan.

D. Hasil Analisis Data

Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan

Pada penetapan calon peserta Musrenbang Kecamatan penulis melihat bahwa, peserta yang diundang tersebut tidak mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Bungin. Terutama sekali kami yang terhimpun dalam Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) tidak pernah diundang pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Padahal kalau mahasiswa diundang pasti memberikan kontribusi yang positif bagi perencanaan pembangunan Kecamatan Bungin itu sendiri. Namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan penulis pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Di Kecamatan Bungin mengenai penetapan calon peserta secara keseluruhan telah mewakili unsur-unsur yang ada di desa.

Namun berbeda dengan pendapat informan mengenai jawaban informan mengenai penetapan tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan pada tahapan persiapan, mayoritas informan memberikan jawaban cukup baik.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Untuk menentukan tim penyelenggara musrenbang kecamatan, dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan.”
(wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017)

Hal ini dipertegas oleh Camat Bungin yang menyatakan bahwa:

“Dalam musrenbang kecamatan, penetapan tim dilakukan oleh aparat kecamatan.”(wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan calon peserta Musyawarah, Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Kecamatan) dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bersama Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) cukup baik.

b. Jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan

Penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) harus dilaksanakan secepat mungkin. Hal ini dikarenakan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) hanya pada bulan Januari saja. Untuk itu Pemerintahan Kecamatan Bungin harus bertindak secepat mungkin menetapkan jadwal pelaksanaan demi program pembangunan Kecamatan setiap tahunnya yang akan diusulkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tingkat selanjutnya.

Berdasarkan observasi langsung penulis dilapangan terlihat bahwa penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang kecamatan) setiap

tahunnya sering terjadi penundaan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya pada rapat persiapan Musrenbang Kecamatan antara pihak Pemerintahan Kecamatan Bungin dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) itu sendiri masih dilaksanakan pada bulan januari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, tetapi penundaan jadwal itu hanya harinya saja yang digeser.

Pada tahapan penyusunan agenda pembahasan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) terlihat bahwa pihak Pemerintahan Kecamatan dalam hal ini Kepala Kecamatan Bungin memberikan tugas kepada Sekretaris Desa (Sekdes) beserta stafnya untuk menyusunya sangat lamban menyelesaikan tugasnya. Hal ini penulis melihat bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) kurang berpengalaman dalam hal ini dan juga kemampuan computer beliau kurang bagus.

Hasil wawancara dengan Camat Bungin menyatakan bahwa:

“Mengenai penyusunan agenda pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) ini perlu kemampuan komputer yang bagus, karena semua bahannya berhubungan dengan ketik mengetik menggunakan komputer. Sehingga hal inilah yang menjadi kendala utama dalam penyusunan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) itu sendiri.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017)

Hal ini dipertegas oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Mengenai penyusunan agenda yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) ini perlu kemampuan komputer yang bagus.” (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017)

Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Penyusunan agenda Musrenbang Kecamatan mesti memiliki kemampuan komputer yang baik.” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan agenda pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) ini perlu kemampuan komputer yang bagus, karena semua bahannya berhubungan dengan ketik mengetik menggunakan komputer. Sehingga hal inilah yang menjadi kendala utama dalam penyusunan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa dalam penyusunan agenda pembahasan sangat rumit, sehingga para penyusunnya harus bekerja ekstra.

c. Peserta musrenbang Kecamatan

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan sangat penting dan juga sangat dibutuhkan karena masyarakatlah

yang menentukan prioritas dari perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kecamatan. Pemerintah Kecamatan merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan terlihat jelas peran pemerintah Kecamatan seperti apa jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan seperti rapat, maka program kebijakan pemerintah yang melalui pemerintah Kecamatan tersebut tidak mungkin bisa bergerak, hal itu disebabkan tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Mengenai yang dilibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kecamatan, Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Camat Bungin menyatakan bahwa:

“Yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Desa diantaranya BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala dusun, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017)

Hal ini dipertegas oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“BPD, Tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala dusun, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2017)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Kepala Desa Bungin dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Dalam perencanaan pembangunan Desa biasanya melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari setiap dusun.” (wawancara pada tanggal 25 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan biasanya melibatkan aparat desa, BPK, kepala dusun tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan setiap dusun.

d. Menyiapkan data musrenbang kecamatan

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan banyak hal yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya pembangunan Kecamatan. Pada tahapan assessment data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan Kecamatan di Kecamatan Bungin menurut pengamatan penulis dilapangan, informan memberikan jawaban mengenai data-data yang dibutuhkan diantaranya hasil wawancara dengan informan.

Mengenai data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan Kecamatan, wawancara yang peneliti lakukan dengan Camat Bungin menyatakan bahwa:

“Data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa itu beragam, mulai dari kondisi masyarakat, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, keterjangkauan dan kebutuhan”. (wawancara pada tanggal 26 Desember 2017).

Hal ini dipertegas oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Data yang dibutuhkan yaitu kondisi infrastruktur, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, keterjangkauan, kebutuhan dan lain-lain.” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2017).

Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Bungin yang menyatakan:

“Data penduduk, potensi setiap dusun dan kelembagaan merupakan data yang dibutuhkan dalam perencanaan

pembangunan desa.” (wawancara pada tanggal 25 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan itu bermacam-macam seperti data penduduk, jumlah penduduk, kondisi masyarakat, jumlah kepala keluarga dan lain-lain.

2. Pelaksanaan

Kemudian setelah persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) selesai, maka diselenggarakanlah tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dibuka oleh Kepala Camat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan agenda pembahasan pada tahapan pelaksanaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) ini adalah sebagai berikut :

a. Peserta Musrenbang Kecamatan

Pada penyusunan daftar peserta Musrenbang kecamatan penulis melihat bahwa, para peserta musrenbang tersebut tidak mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada di Kecamatan yang ada di kecamatan Bungin.. Padahal kalau mahasiswa diundang pasti memberikan kontribusi yang positif bagi perencanaan pembangunan Kecamatan Bungin itu sendiri. Namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan penulis pada saat

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Di Kecamatan Bungin mengenai penyusunan daftar peserta musrenbang secara keseluruhan telah mewakili unsur-unsur yang ada di Kecamatan.

Hasil wawancara dengan Camat Bungin menyatakan bahwa:

“Daftar peserta Musrenbang Kecamatan meliputi perwakilan setiap Desa yang ada di Kecamatan Bungin.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017)

Hal ini dipertegas oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Semua peserta Musrenbang diantaranya wakil-wakil setiap Desa .”(wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017)

Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Peserta Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh semua aparat Kecamatan, perwakilan setiap Desa, dan lain-lain.” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan daftar peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bersama Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) cukup baik.

b. Pembahasan Renja OPD tingkat Kecamatan Bungin

Pemaparan rencana kerja merupakan pemaparan yang dilakukan oleh para informan seperti Camat serta Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menentukan Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Desa maupun Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) Desa Berdasarkan observasi penulis dilapangan, terlihat bahwa para informan dalam memaparkan rencana kerja begitu jelas. Sehingga kita yang mendengarnya dapat mengerti dengan baik untuk kemudian para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dapat berpikir menyusun rencana berdasarkan pemaparan rencana kerja para informan.

Hasil wawancara dengan Camat Bungin menyatakan bahwa:

“Pembahasan rencana kerja akan menentukan kapan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan, apakah dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ataupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa.” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017)

Hal ini dipertegas oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Pembahasan rencana kerja mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.” (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017)

Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Rencana kerja akan menentukan kapan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam pemaparan rencana kerja para informan dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan para informan dalam

penyampaiannya begitu jelas dengan alasan-alasannya. Pembahasan rencana kerja mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Pembahasan rencana kerja ini akan menentukan kapan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan, apakah dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ataupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa.

c. Kesepakatan prioritas pembangunan

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) pada penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan menjadi hal yang sangat penting sekali. Hal ini dikarenakan, kegiatan-kegiatan yang ditetapkan akan dilanjutkan ketingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berikutnya. Apakah kegiatan tersebut dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungin atau dibiayai oleh swadaya masyarakat Kecamatan sendiri. Oleh sebab itu dalam penetapan skala prioritas pembangunan harus memperhatikan kebutuhan yang mendasar bagi Kecamatan sekarang ini. Sehingga usulan pembangunan pada tingkat selanjutnya dapat terealisasi 100%.

Hasil wawancara dengan Camat Bungin menyatakan bahwa:

“Untuk menentukan skala prioritas pembangunan Kecamatan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) masing-masing peserta terutama para Kepala Desa (Kades)

bersikeras untuk memasukkan program-program mereka yang jika dilihat dengan seksama program tersebut tidak penting dibandingkan dengan program yang telah diajukan oleh pihak Kecamatan sendiri..” (wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017)

Hal ini dipertegas oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“Pada penentuan skala prioritas dalam Musrenbang Kecamatan masing-masing peserta memberikan masukan dan saran demi pembangunan kedepannya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017)

Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat itu sangat dibutuhkan tetapi masyarakatlah sendiri yang menentukan prioritas perencanaan pembangunan tersebut.”(wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2017)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi diatas dapat diketahui bahwa dalam menetapkan skala prioritas pembangunan Kecamatan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) masing-masing peserta terutama para Kepala Desa (Kades) bersikeras untuk memasukkan program-program mereka yang kalau dicermati program tersebut tidak penting dibandingkan dengan program yang telah diajukan oleh pihak Kecamatan sendiri. Untuk sebagai contohnya yaitu pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), lebih lanjut Camat memaparkan kepada penulis. Kalau dicermati tidak begitu penting karena bisa saja digunakan balai desa sebagai pelaksanaan Posyandu tersebut dibandingkan dengan pembangunan Sekolah Menengah Atas.

d. Berita acara musrenbang kecamatan.

Mengenai pengembangan rencana kegiatan yang telah terealisasi pada program sebelumnya dapat dikembangkan melalui usulan dari perwakilan masyarakat, misalnya lanjutan pembangunan jalan tani, pembangunan decker dan pemerataan sarana air bersih kesetiap dusun dan lain-lain. Hasil wawancara dengan Camat Bungin yang menyatakan bahwa:

“.... Yang sudah disepakati di musrenbang Kecamatan itu kemudian diberita acarakan sebagai usulan prioritas pada program sebelumnya untuk pengembangan rencana kegiatan selanjutnya.” (wawancara pada 26 Desember 2017).

Dalam RKA Pemerintah Desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam musyawarah desa. Hal tersebut diterangkan oleh Bappeda yang menyatakan bahwa:

“.... Yang telah disepakati pada musrenbang Kecamatan itu selanjutnya diberita acarakan sebagai usulan rencana kegiatan” (wawancara pada 27 Desember 2017).

Wawancara selanjutnya dengan Sekertaris Desa Bungin sebagai berikut:

“Keputusan musrenbang Kecamatan itu selanjutnya dibuatkan berita acara untuk pengembangan rencana kegiatan selanjutnya.”(wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengembangan rencana kegiatan yang telah disepakati di musrenbang Kecamatan itu diberita acarakan sebagai usulan prioritas pada program

sebelumnya untuk pengembangan rencana kegiatan selanjutnya. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan anggaran yang sudah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

3. Peran Masyarakat dalam Musrenbang

Stakeholder sendiri memfasilitasi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program pembangunan stakeholder. Selain sebagai fasilitator dalam program pembangunan masyarakat, stakeholder sendiri merupakan sebagai pendamping terhadap perangkat-perangkat desa seperti RT dan RW. Adapun peran yang dijalani oleh stakeholder di Kecamatan Bungin yang di lihat langsung, sudah terlihat sebagai fasilitator dalam rancangan pembangunan masyarakat.

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang nonfisik. Masyarakat dibolehkan untuk ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan dan seterusnya. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti melakukan wawancara

kepada Bapak Ramli ada pun jawaban yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Masyarakat yang ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan hanya 40% saja, karena di Kecamatan Bungin sendiri kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai petani”. (wawancara pada tanggal 30 Desember 2017)

Wawancara diatas bisa kita lihat masih kurangnya partisipasi masyarakat yang ada, sehingga akan mengurangi efisiensi waktu khususnya dalam memberdayakan masyarakat. Padahal tujuan dari perencanaan ini sendiri merupakan untuk kemajuan masyarakat yang ada di Kecamatan Bungin. Hal yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan penduduk setempat lebih banyak berprofesi sebagai petani dan pedagang, sehingga mereka lebih memilih untuk berdagang dari pada berpartisipasi.

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di Kecamatan mereka demi tercapainya pembangunan yang bersifat fisik yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Kecamatan mereka dan juga harus bertanggungjawab dengan program yang telah mereka usulkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan dan seterusnya. Hal senada disampaikan oleh Camat Bungin:

“Dalam merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan ini memang masyarakat diikut sertakan dalam mengusulkan pembangunan yang menjadi prioritas di lingkungan masing-masing karena disini Kecamatan Bungin ada lima lingkungan dan di usulkan di musrenbang Kecamatan”. (wawancara pada tanggal 30 Desember 2017).

Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Hasan yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat diikut sertakan dalam usulan pembangunan dan mereka juga harus bertanggung jawab atas pembangunan yang telah mereka usulkan di Kecamatan Bungin”. (wawancara pada tanggal 30 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ishak mengatakan bahwa masyarakat yang aktif seperti yang dikatakan kepala lingkungan di dalam merencanakan pembangunan akan mempercepat kemajuan pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka tidak perlu lagi di perintah terlebih dahulu demi kemajuan pembangunan di Kecamatan Bungin.

Masyarakat yang aktif di Kecamatan Bungin ternyata tidak semua yang memiliki keaktifan yang sama karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang lain yang menyatakan bahwa:

“Iya saya tahu kalau ada musrenbang di Kecamatan, tapi saya tidak ikut dalam rapat itu karena saya ikut saja dengan apa keputusan dari pihak Kecamatan”. (Wawancara pada tanggal 30 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan selaku masyarakat di Kecamatan Bungin bahwa masyarakat di Kecamatan Bungin kurang peduli terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka hanya mengikuti apa hasil keputusan musrenbang tanpa ikut serta

dalam musrenbang Kecamatan tersebut. Terkait dengan pernyataan dari masyarakat seperti diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Bungin masih kurang kesadarannya dari masing-masing individu, apalagi dengan zaman sekarang gotong royong dan kebersamaan sudah sangat berkurang, karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing.

Hal ini berdasarkan wawancara bersama salah seorang masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“wajar kalau partisipasi masyarakat disini kurang karena menurut saya setiap orang memiliki kepentingan masing-masing. Seperti sibuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya”. (Wawancara pada tanggal 29 Desember 2017).

Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya kesadaran atau kemauan masyarakat akan pentingnya gotong royong dalam suatu kegiatan pembangunan, juga tingkat pendidikan masyarakat yang rendah maka mereka sulit untuk mengerti apa pentingnya pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan. Karena dari ketidaktahuan itulah yang menyebabkan masyarakat memiliki sikap acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan.

Jadi, peran Stakeholder sebagai fasilitator melalui stakeholder Kecamatan Bungin sangat rendah hal ini menunjukkan masyarakat yang kurang aktif dan memiliki

kesadaran rendah untuk merencanakan pembangunan hal ini disebabkan dari kurangnya minat masyarakat.

Program Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan ditingkat desa. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa untuk dilaksanakan. Melalui usulan program yang disampaikan oleh masyarakat kepada forum musyawarah akan ditindak lanjuti melalui musyawarah prioritas usulan di tingkat Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang. Untuk memperoleh informasi yang jelas maka hal mengenai prioritas penyelenggaraan program pemerintah yang akan dilaksanakan di Kecamatan Bungin maka hal ini dijelaskan dalam wawancara bersama tokoh masyarakat Kecamatan Bungin bahwa:

“Yang saya lakukan dalam penyelenggaraan prioritas program pembangunan hanya untuk kepentingan masyarakat disini”. (Wawancara pada tanggal 30 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan selaku masyarakat di Kecamatan Bungin bahwa masyarakat yang memiliki rasa peduli dengan kemajuan pembangunan dapat ditunjukkan dengan keikutsertaannya di dalam memberikan usulan program stakeholder antara lain dengan ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin

dibuat yaitu dengan hadir ketika rapat diadakan yaitu musrenbang Kecamatan Bungin. Selanjutnya wawancara dengan Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Penentuan prioritas dapat dilihat dulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang diprioritaskan untuk kepentingan bersama dan kemudian melihat apa-apa saja yang sudah diprogramkan oleh pemerintah setelah itu kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Bungin. Kemudian program prioritas dalam Stakeholder memang dilakukan setahun sekali dalam rapat musrenbang ditingkat Kecamatan”. (Wawancara pada tanggal 30 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas kemudian ditambahkan oleh tokoh masyarakat bahwa:

“Memang program yang dijadikan sebagai prioritas di desa ini sangat dibutuhkan tetapi terkadang masyarakat tidak ada komentar dengan program stakeholder, karena sebenarnya stakeholder di Kecamatan ini kurang berperan disebabkan apabila ada bantuan dari pemerintah dialihkan kepihak ketiga yaitu kontraktor pihak itulah yang mengerjakan yang seharusnya menjadi kewenangan stakeholder mengapa demikian karena disinilah kelemahan ketua stakeholder yang diibaratkan tidak bisa menjemput bola dengan baik, dan ketua stakeholder itu sendiri tidak proaktif menjemput proyek, dan apabila ada proyek masuk dia tahu bahwa pengelolanya adalah kontraktor bukan organisasinya yang seharusnya menjadi tugas dari organisasinya bahkan dia terima saja tidak mengkritisnya”. (Wawancara pada tanggal 30 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Bungin maka diketahui bahwa peran stakeholder sebagai fasilitator masih rendah sesuai aturan yang berlaku untuk stakeholder hal ini dapat dilihat dari pernyataan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menyatakan bahwa stakeholder di Kecamatan

Bungin tidak proaktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bungin karena tidak mengkritisi atas apa yang menjadi kewenangannya, dan sebagian besar masyarakatnya juga tidak banyak komentar dengan pelaksanaan pembangunan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Persiapan

Tahapan Persiapan adalah kegiatan penetapan jadwal pelaksanaan dan tempat pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang, agenda pembahasan, tim penyelenggara dan calon peserta Musrebangdes.

Pada penetapan calon peserta Musrenbang Kecamatan penulis melihat bahwa, peserta yang diundang tersebut tidak mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Bungin. Namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan penulis pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Di Kecamatan Bungin mengenai penetapan calon peserta secara keseluruhan telah mewakili unsur-unsur yang ada di desa.

Namun berbeda dengan pendapat informan mengenai jawaban informan mengenai penetapan calon peserta Musrenbang Kecamatan pada tahapan persiapan dalam menetapkan calon peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Kecamatan) dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bersama Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) cukup baik.

Penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) harus dilaksanakan secepat mungkin. Hal ini dikarenakan jadwal yang telah ditetapkan

pemerintah daerah untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) hanya pada bulan Januari saja. Untuk itu Pemerintahan Kecamatan Bungin harus bertindak secepat mungkin menetapkan jadwal pelaksanaan demi program pembangunan Kecamatan setiap tahunnya yang akan diusulkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tingkat selanjutnya.

Berdasarkan observasi langsung penulis dilapangan terlihat bahwa penetapan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Kecamatan) setiap tahunnya sering terjadi penundaan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya pada rapat persiapan Musrenbang Kecamatan antara pihak Pemerintahan Kecamatan Bungin dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) itu sendiri masih dilaksanakan pada bulan Januari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, tetapi penundaan jadwal itu hanya harinya saja yang digeser.

Penundaan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Kecamatan) pada tahun 2017 ini dikarenakan bahwa ada suatu permasalahan yang sangat penting diselesaikan oleh pihak pemerintahan Kecamatan Bungin yaitu terjadinya tauran pemuda Kecamatan Bungin dengan pemuda desa tetangga. Oleh karena itu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) diundur harinya. Pada tahapan penyusunan agenda pembahasan sebagai bahan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) terlihat bahwa pihak Pemerintahan Kecamatan dalam hal ini Kepala Kecamatan Bungin memberikan tugas kepada Sekretaris Desa (Sekdes) beserta stafnya untuk menyusunnya sangat lamban menyelesaikan tugasnya. Hal ini penulis melihat bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) kurang berpengalaman dalam hal ini dan juga kemampuan computer beliau kurang bagus.

Untuk penyusunan agenda pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) ini perlu kemampuan komputer yang bagus, karena semua bahannya berhubungan dengan ketik mengetik menggunakan komputer. Sehingga hal inilah yang menjadi kendala utama dalam penyusunan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) itu sendiri. Selanjutnya berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa dalam penyusunan agenda pembahasan sangat rumit, sehingga para penyusunnya harus bekerja ekstra.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan sangat penting dan juga sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang menentukan prioritas dari perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kecamatan. Pemerintah Kecamatan merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan terlihat jelas peran pemerintah Kecamatan seperti apa jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah

Kecamatan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan seperti rapat, maka program kebijakan pemerintah yang melalui pemerintah Kecamatan tersebut tidak mungkin bisa bergerak, hal itu disebabkan tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Perencanaan pembangunan biasanya melibatkan aparat desa, BPK, kepala dusun tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan setiap dusun.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan banyak hal yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya pembangunan Kecamatan. Pada tahapan *assessment data* yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan Kecamatan di Kecamatan Bungin menurut pengamatan penulis dilapangan, informan memberikan jawaban mengenai data-data yang dibutuhkan diantaranya hasil wawancara dengan informan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan itu bermacam-macam seperti data penduduk, jumlah penduduk, kondisi masyarakat, jumlah kepala keluarga dan lain-lain

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan (*implementation*) yaitu menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan. Tahapan Pelaksanaan adalah penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang meliputi perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan strategi kecamatan, perumusan kebijakan dan program kecamatan, perumusan kegiatan-

kegiatan pembangunan, pemaparan rencana kerja oleh masing-masing narasumber, pembahasan rencana kerja dan penyampaian perkiraan-perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber serta penetapan skala prioritas kegiatan Pembangunan sesuai dengan plafon besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada penyusunan daftar peserta Musrenbang kecamatan penulis melihat bahwa, para peserta musrenbang tersebut tidak mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada di Kecamatan yang ada di kecamatan Bungin. Padahal kalau mahasiswa diundang pasti memberikan kontribusi yang positif bagi perencanaan pembangunan Kecamatan Bungin itu sendiri. Namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan penulis pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Di Kecamatan Bungin mengenai penyusunan daftar peserta musrenbang secara keseluruhan telah mewakili unsur-unsur yang ada di Kecamatan.

Namun berbeda dengan pendapat informan mengenai jawaban informan mengenai penyusunan daftar peserta Musrenbang Kecamatan pada tahapan persiapan, mayoritas informan memberikan jawaban cukup baik. Dalam penyusunan daftar peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bersama Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) cukup baik.

Pemaparan rencana kerja merupakan pemaparan yang dilakukan oleh para informan seperti Camat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Desa maupun Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) Desa Berdasarkan observasi penulis dilapangan, terlihat bahwa para informan dalam memaparkan rencana kerja begitu jelas. Sehingga kita yang mendengarnya dapat mengerti dengan baik untuk kemudian para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dapat berpikir menyusun rencana berdasarkan pemaparan rencana kerja para Informan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pemaparan rencana kerja para informan dikategorikan baik. Hal ini dikarenakan para informan dalam penyampaiannya begitu jelas dengan alasan-alasannya. Pembahasan rencana kerja mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Pembahasan rencana kerja ini akan menentukan kapan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan, apakah dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ataupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa.

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) pada penetapan skala prioritas kegiatan pembangunan menjadi hal yang sangat penting sekali. Hal ini dikarenakan, kegiatan-kegiatan yang ditetapkan akan dilanjutkan ketingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berikutnya.

Apakah kegiatan tersebut dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungin atau dibiayai oleh swadaya masyarakat Kecamatan sendiri. Oleh sebab itu dalam penetapan skala prioritas pembangunan harus memperhatikan kebutuhan yang mendasar bagi Kecamatan sekarang ini. Sehingga usulan pembangunan pada tingkat selanjutnya dapat terealisasi 100%.

Dalam menetapkan skala prioritas pembangunan Kecamatan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) masing-masing peserta terutama para Kepala Dusun (Kadus) bersikeras untuk memasukkan program-program mereka yang kalau dicermati program tersebut tidak penting dibandingkan dengan program yang telah diajukan oleh pihak Kecamatan sendiri. Untuk sebagai contohnya yaitu pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), lebih lanjut Camat memaparkan kepada penulis. Kalau dicermati tidak begitu penting karena bisa saja digunakan balai desa sebagai pelaksanaan Posyandu tersebut dibandingkan dengan pembangunan Sekolah Menengah Atas.

Mengenai pengembangan rencana kegiatan yang telah terealisasi pada program sebelumnya dapat dikembangkan melalui usulan dari perwakilan masyarakat, misalnya lanjutan pembangunan jalan tani, pembangunan decker dan pemerataan sarana air bersih kesetiap dusun dan lain-lain.

Dalam RKA Pemerintah Desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam musyawarah

desa. Dalam pengembangan rencana kegiatan yang telah disepakati di musrenbang Kecamatan itu diberita acaranya sebagai usulan prioritas pada program sebelumnya untuk pengembangan rencana kegiatan selanjutnya. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan anggaran yang sudah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

C. Peran Masyarakat dalam Musrenbang

Stakeholder merupakan para pihak pemangku kepentingan. Pihak-pihak stakeholder ini meliputi pihak yang terkait langsung dengan pemerintahan, yaitu: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, dan pemerintah, serta pihak yang tidak terkait langsung dengan pembangunan.

Stakeholder memfasilitasi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program pembangunan stakeholder. Selain sebagai fasilitator dalam program pembangunan masyarakat, stakeholder sendiri merupakan sebagai pendamping terhadap perangkat-perangkat desa seperti RT dan RW. Adapun peran yang dijalani oleh stakeholder di Kecamatan Bungin yang di lihat langsung, sudah terlihat sebagai fasilitator dalam rancangan pembangunan masyarakat.

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang nonfisik.

Masyarakat dibolehkan untuk ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Kecamatan dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan dan seterusnya.

Kurangnya partisipasi masyarakat yang ada, sehingga akan mengurangi efisiensi waktu khususnya dalam memberdayakan masyarakat. Padahal tujuan dari perencanaan ini sendiri merupakan untuk kemajuan masyarakat yang ada di Kecamatan Bungin. Hal yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan penduduk setempat lebih banyak berprofesi sebagai petani dan pedagang, sehingga mereka lebih memilih untuk berdagang dari pada berpartisipasi.

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggung jawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di Kecamatan mereka demi tercapainya pembangunan yang bersifat fisik yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Kecamatan mereka dan juga harus bertanggungjawab dengan program yang telah mereka usulkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan dan seterusnya.

Masyarakat yang aktif seperti yang dikatakan kepala lingkungan di dalam merencanakan pembangunan akan mempercepat kemajuan pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka tidak perlu lagi di

perintah terlebih dahulu demi kemajuan pembangunan di Kecamatan Bungin.

Adapun faktor pendukung yang menunjukkan bahwa masyarakat yang ikut serta aktif dalam merencanakan pembangunan yaitu tergantung pada tingkat pendidikan masyarakat dan utamanya kesadaran atau kemauan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan. Kesadaran atau kemauan masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorong untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan utamanya dari kemauan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat yaitu salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan adalah pendidikan, karena pendidikan dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka memiliki perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Melalui pendidikan yang tinggi maka masyarakat akan mengerti pentingnya pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan dan mereka akan terlibat langsung dalam pembangunan tersebut. Masyarakat yang aktif di Kecamatan Bungin ternyata tidak semua yang memiliki keaktifan yang sama. Masyarakat di Kecamatan Bungin kurang peduli terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka hanya mengikuti apa hasil keputusan musrenbang tanpa ikut serta dalam musrenbang Kecamatan tersebut. Terkait dengan pernyataan dari masyarakat seperti diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat di

Kecamatan Bungin masih kurang kesadarannya dari masing-masing individu, apalagi dengan zaman sekarang gotong royong dan kebersamaan sudah sangat berkurang, karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing.

Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya kesadaran atau kemauan masyarakat akan pentingnya gotong royong dalam suatu kegiatan pembangunan, juga tingkat pendidikan masyarakat yang rendah maka mereka sulit untuk mengerti apa pentingnya pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan. Karena dari ketidaktahuan itulah yang menyebabkan masyarakat memiliki sikap acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan.

Jadi, peran Stakeholder sebagai fasilitator melalui stakeholder Kecamatan Bungin sangat rendah hal ini menunjukkan masyarakat yang kurang aktif dan memiliki kesadaran rendah untuk merencanakan pembangunan hal ini disebabkan dari kurangnya minat masyarakat.

Program Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan ditingkat desa. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa untuk dilaksanakan. Melalui usulan program yang disampaikan oleh masyarakat kepada forum musyawarah akan ditindak lanjuti melalui musyawarah prioritas usulan di tingkat Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

Masyarakat yang memiliki rasa peduli dengan kemajuan pembangunan dapat ditunjukkan dengan keikutsertaannya di dalam memberikan usulan program stakeholder antara lain dengan ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat yaitu dengan hadir ketika rapat diadakan yaitu musrenbang Kecamatan Bungin.

Peran stakeholder masih rendah sesuai aturan yang berlaku untuk stakeholder hal ini dapat dilihat dari pernyataan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menyatakan bahwa stakeholder di Kecamatan Bungin tidak proaktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bungin karena tidak mengkritisi atas apa yang menjadi kewenangannya, dan sebagian besar masyarakatnya juga tidak banyak komentar dengan pelaksanaan pembangunan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan analisis musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahap persiapan, dalam menetapkan calon peserta Musrenbang Kecamatan dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bersama Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) cukup baik, Perencanaan pembangunan biasanya melibatkan aparat desa, BPK, kepala dusun tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan setiap dusun, data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan itu bermacam-macam seperti data penduduk, jumlah penduduk, kondisi masyarakat, jumlah kepala keluarga dan lain-lain.
2. Pada tahap pelaksanaan, penyusunan daftar peserta Musrenbang Kecamatan dalam hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, pemaparan rencana kerja para informan dikategorikan baik. Pembahasan rencana kerja mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Dalam pengembangan rencana kegiatan yang telah disepakati di musrenbang Kecamatan itu diberita acarakan sebagai usulan

prioritas pada program sebelumnya untuk pengembangan rencana kegiatan selanjutnya. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan anggaran yang sudah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

3. Peran stakeholder masih rendah, hal ini dapat dilihat dari pernyataan ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menyatakan bahwa stakeholder di Kecamatan tidak mengkritisi atas apa yang menjadi kewenangannya, dan sebagian besar masyarakatnya juga tidak banyak komentar dengan pelaksanaan pembangunan.

B. Saran

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahap persiapan Musrenbang, keterlibatan aparat desa, BPD, kepala dusun, toko masyarakat, toko adat, dan perwakilan setiap dusun, serta data-data yang dibutuhkan perlu ditingkatkan.
2. Pada tahap pelaksanaan Musrenbang, pembahasan rencana kerja hendaknya mengacu pada dokumen RPJMDes serta hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara serta perlu pelibatan semua stakeholder ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa.
3. Pada peran stakeholder, pemerintah kecamatan selanjutnya berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan musrenbang baik ditingkat desa maupun ditingkat kecamatan sebagaimana yang menjadi kewenangannya.

4. Diperlukannya kesadaran masyarakat dalam menjalankan organisasi pemerintahan dalam bekerjasama, utamanya dalam hal mencapai peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Firdaus, 2009. *Manajemen Pembangunan dan Fungsi-Fungsi Manajemen*. <https://www.Slideshare.net>.
- Arni, Muhammad. 1989. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bastian Indra, 2009. *Sistim Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta Salemba Empat.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearsah Ragam Varian Kontenforen*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Duwi Priyatno. 2014. *Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Dendi, Sugono. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa
- Fayol, Hendri. 2002. *General and industrial management*. PT Raja Grafinda Persada. Jakarta.
- Hafied Cangara. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Manullang. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mubyarto. 2000. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Nugroho, Riant. 2004. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* Jakarta: Erlangga.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers

- Rahmat, 2013. *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta Graha Ilmu.
- Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rogers, Everett M. (Editor). 1985. *Komunikasi dan Pembangunan : Perspektif Kritis*. Penerjemah : Dasmir Nurdin. Jakarta: LP2ES.
- Sastrohadiwiryo. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*, PT Gramedia Pustaka utama Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suranto Aw. 2005. *Komunikasi Perkantoran : Prinsip Komunikasi untuk Meningkatkan Kinerja Perkantoran*, Yogyakarta : Media Wacana
- Suranto Aw. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada.
- Terry, George. R. 2008. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- STIA LAN Makassar. *Peraturan Ketua STIA LAN MAKASSAR Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah) STIA LAN MAKASSAR*. Tahun 2017.
- Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wrihatnolo, Randy dan Rian Nugroho. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia (sebuah pengantar dan panduan)*. Jakarta PT Elex Media Komputindo.

PUBLIKASI INTERNET

- Ahmad. 2015. <http://perencanaankota.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-perencanaan-pembangunan.html>. Diunduh pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 09.53 WITA
- BPS Kabupaten Enrekang. Kecamatan Bungin dalam Angka (*Bungin District in Figures*) 2015.

<http://enrekangkab.bps.go.id/frontend/index.php/Publikasi>. Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 16.00 WITA.

BPS Kabupaten Enrekang. Kabupaten Enrekang dalam Angka (*Enrekang Regency in Figures*) 2017. http://enrekangkab.bps.go.id/frontend/index.php/Publikasi_page=2. Diunduh pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 16.00 WITA.

Muhammad Firdaus, 2009. <http://www.Slideshare.net/perencanaanpembangunan> dan *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Diunduh pada tanggal 25 September 2017 pukul 23 WITA

Pandi-DO125329. 2007. <http://psikologi45.blogspot.co.id/2011/02/komunikasi-efektif.html>. Diunduh pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 10.20 WITA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 10 tahun 2009 tentang *Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

KUESIONER WAWANCARA
ANALISIS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN BUNGIN KABUPATEN ENREKANG

NO	PERTANYAAN
1	PERSIAPAN A. Bagaimana Menetapkan Tim Penyelenggara MUSRENBANG Kecamatan Bungin B. Bagaimana Menyusun Jadwal dan Agenda MUSRENBANG Kecamatan C. Bagaimana Mempersiapkan Peserta MUSRENBANG Kecamatan D. Bagaimana menyiapkan peralatan/bahan materi MUSRENBANG Kecamatan
2	Pelaksanaan a. Bagaimana menyusun daftar peserta MUSRENBANG Kecamatan b. Bagaimana mempersiapkan RENJA SKPD tingkat Kecamatan c. Bagaimana memaparkan kesepakatan prioritas pembangunan d. Bagaimana menetapkan delegasi dan berita acara MUSRENBANG Kecamatan.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

KUESIONER WAWANCARA
ANALISIS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN BUNGIN KABUPATEN ENREKANG

NO	PERTANYAAN
1	PERSIAPAN A. Bagaimana Menetapkan Tim Penyelenggara MUSRENBANG Kecamatan Bungin B. Bagaimana Menyusun Jadwal dan Agenda MUSRENBANG Kecamatan C. Bagaimana Mempersiapkan Peserta MUSRENBANG Kecamatan D. Bagaimana menyiapkan peralatan/bahan materi MUSRENBANG Kecamatan
2	Pelaksanaan a. Bagaimana menyusun daftar peserta MUSRENBANG Kecamatan b. Bagaimana mempersiapkan RENJA SKPD tingkat Kecamatan c. Bagaimana memaparkan kesepakatan prioritas pembangunan d. Bagaimana menetapkan delegasi dan berita acara MUSRENBANG Kecamatan.

Untuk Camat Bungin

I. Identitas Diri

- a. Nama : Drs.Sadikin
- b. Jabatan : Camat Bungin
- c. Pendidikan : SI (Stara Satu)
- d. Tempat Wawancara: Kantor Camat Bungin
- e. Tanggal Wawancara: 26 Desember 2017
- f. Durasi Wawancara : 1 Jam

II. Pertanyaan Penelitian

1. Persiapan

- a. Bagaimana Menetapkan tim penyelenggara MUSRENBANG kecamatan.
- b. Bagaimana menyusun jadwal dan agenda MUSRENBANG Kecamatan
- c. Bagaimana Mempersiapkan peserta MUSRENBANG Kecamatan
- d. Bagaimana menyiapkan peralatan / bahan materi MUSRENBANG Kecamatan

2. Pelaksanaan

- a. Bagaimana menyusun daftar peserta MUSRENBANG Kecamatan
- b. Bagaimana mempersiapkan RENJA SKPD tingkat Kecamatan
- c. Bagaimana memaparkan kesepakatan prioritas pembangunan.
- d. Bagaimana menetapkan delegasi dan berita acara MUSRENBANG Kecamatan

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN.III

Untuk Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Enrekang

I. Identitas Diri

- a. Nama : Syamsuddin,S.Pt,M.Si
- b. Jabatan : Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Enrekang
- c. Pendidikan : S2
- d. Tempat Wawancara : Kantor Kantor BAPPEDA Kabupaten Enrekang
- e. Tanggal Wawancara : 27 Desember 2017
- f. Durasi Wawancara : 1 Jam

II. Pertanyaan Penelitian

1. Persiapan

- 1. Bagaimana Menetapkan tim penyelenggara MUSRENBANG kecamatan.
- 2. Bagaimana menyusun jadwal dan agenda MUSRENBANG Kecamatan
- 3. Bagaimana Mempersiapkan peserta MUSRENBANG Kecamatan
Bagaimana menyiapkan peralatan / bahan materi MUSRENBANG Kecamatan

2. Pelaksanaan

- a. Bagaimana menyusun daftar peserta MUSRENBANG Kecamatan
- b. Bagaimana mempersiapkan RENJA SKPD tingkat Kecamatan
- c. Bagaimana memaparkan kesepakatan prioritas pembangunan.
- d. Bagaimana menetapkan delegasi dan berita acara MUSRENBANG Kecamatan.

Untuk Kepala Desa

I. Identitas Diri

- a. Nama : Dulyamin
- b. Nip : -
- c. Jabatan : Kepala Desa
- d. Instansi : Kantor Kepala Desa
- e. Pendidikan Terakhir : S M A
- f. Alamat : Dusun Panatakan ,Kecamatan Bungin
- g. Tempat Wawancara : Di Kediannya
- h. Waktu Wawancara :
- i. Durasi Wawancara : 1.Jam

II. Pertanyaan Penelitian

1. Persiapan

- 1. Bagaimana Menetapkan tim penyelenggara MUSRENBANG kecamatan.
- 2. Bagaimana menyusun jadwal dan agenda MUSRENBANG Kecamatan
- 3. Bagaimana Mempersiapkan peserta MUSRENBANG Kecamatan
- 4. Bagaimana menyiapkan peralatan / bahan materi MUSRENBANG Kecamatan

2. Pelaksanaan

- a. Bagaimana menyusun daftar peserta MUSRENBANG Kecamatan
- b. Bagaimana mempersiapkan RENJA SKPD tingkat Kecamatan
- c. Bagaimana memaparkan kesepakatan prioritas pembangunan.
- d. Bagaimana menetapkan delegasi dan berita acara MUSRENBANG Kecamatan.

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Identitas Tempat : Kantor Camat Bungin
2. Alamat : Jalan To'Assa No. 01 Panatakan, Kode Pos 91763
Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, Sul-Sel.
3. Waktu Pengambilan
Dokumen : _____

B. Dokumen

1. Berita Acara Musrenbang Tingkat Kecamatan Bungin
 Tersedia Tidak Tersedia
2. Daftar Hadir Musrenbang Tingkat Kecamatan Bungin
 Tersedia Tidak Tersedia
3. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang
Kecamatan Bungin
 Tersedia Tidak Tersedia
4. Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Bungin 2017
 Tersedia Tidak Tersedia
5. Berita Acara Penetapan Delegasi Tingkat Kecamatan
 Tersedia Tidak Tersedia
6. Panduan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
 Tersedia Tidak Tersedia
7. Foto-Foto/Dokumentasi Lainnya.
 Tersedia Tidak Tersedia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Sitti Nursalsiah**

Tempat dan Tanggal Lahir : Bungin, 19 Februari 1968

Alamat : Dusun Panatakan Desa Bungin Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, kode Pos 91763

Nama Instansi : Kantor Camat Bungin.

Alamat Instansi : Jalan To' Assa Nomor 01, Panatakan desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang Kode Pos 91763

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 128 Panatakan, Enrekang.
2. SLTP Negeri Baraka, Enrekang.
3. SMA PGRI Maroangin, Enrekang.

Riwayat Pekerjaan :

1. CPNSD Kantor Camat Bungin, Kabupaten Enrekang (2010).
2. PNS – Bagian Pengadministrasi umum Kantor *Camat Bungin, Kabupaten Enrekang

Jabatan : Staf Pengadministrasi umum

Pangkat / Golongan : Pengatur Muda Tk.I/II.b